

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN  
PINJAMAN ONLINE BERBADAN KOPERASI YANG BELUM BERIZIN  
DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

**(Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang  
Otoritas Jasa Keuangan dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Mailadatul Mufallihah

NIM: 17220158



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP  
LAYANAN PINJAMAN ONLINE BERBADAN KOPERASI YANG  
BELUM BERIZIN DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

**(Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011  
Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Mailadatul Mufallihah

NIM: 1722015



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN  
PINJAMAN ONLINE BERBADAN KOPERASI YANG BELUM BERIZIN  
DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

**(Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa  
Keuangan dan Hukum Islam)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis,



**Mailadatul Mufallihah**

NIM :17220158

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mailadatul Mufallihah NIM. 17220158, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN  
PINJAMAN ONLINE BERBADAN KOPERASI YANG BELUM BERIZIN  
DI OTORITAS JASA KEUANGAN**


**(Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa  
Keuangan dan Hukum Islam)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Mei 2021

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,



**Dr. Suwandi, M.H**  
NIP.19881130201802011159

## BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Mailadatul Mufallihah  
Nim : 17220158  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H  
Judul Skripsi : *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap  
Praktek Pinjaman Online Berkedok Koperasi Simpan  
Pinjam Perspektif Hukum Islam*

| No | Hari dan Tanggal         | Materi Konsultasi          | Paraf                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Selasa, 29 Desember 2020 | Proposal                   |                                                                                        |
| 2  | Rabu, 3 Februari 2021    | Revisi Latar Belakang      |   |
| 3  | Senin, 15 Maret 2021     | Revisi Tinjauan Pustaka    |   |
| 4  | Senin, 29 Maret 2021     | Revisi Proposal            |   |
| 5  | Jumat, 30 April 2021     | Revisi Bab 4               |   |
| 6  | Kamis, 6 Mei 2021        | Revisi BAB 4-5             |   |
| 7  | Rabu, 19 Mei 2021        | Revisi Abstrak             |   |
| 8  | Senin, 24 Mei 2021       | Revisi Keseluruhan Skripsi |   |
| 9  | Jumat, 28 Mei 2021       | ACC Skripsi                |   |

Malang, 28 Mei 2021

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah ,

**Dr. Fakhruddin, M.H.I.**

NIP.19740819200003100

## LEMBAR PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudari Mailadatul Mufallihah (17220158),  
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN  
PINJAMAN ONLINE BERBADAN KOPERASI YANG BELUM BERIZIN  
DI OTORITAS JASA KEUANGAN (Perspektif Undang-Undang Nomor 21  
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Hukum Islam)**


Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Kurniasih Bahagiati, M.H  
NIP. 198710192019032011
2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H  
NIP. 197805242009122003
3. Dr. Suwandi, M.H  
NIP. 196104152000031001

(  )  
\_\_\_\_\_

Penguji 1

(  )  
\_\_\_\_\_

Penguji 2

(  )  
\_\_\_\_\_

Pembimbing

**Nb:** Pengesahan penguji TERLAMPIR

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mailadatul Mufallihah, NIM 17220158, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN PINJAMAN ONLINE YANG BELUM BERIZIN DI OTORITAS JASA KEUANGAN (PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 21 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DAN HUKUM ISLAM)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 27 September 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
D. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



**MOTTO**

**Kamu Mempunyai Kemampuan Untuk  
Melakukan Apapun yang Kamu Mau**

– Kim Soekjin



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhânahû wa Ta`âlâ* yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "*PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN PINJAMAN ONLINE BERBADAN KOPERASI YANG BELUM BERIZIN*". Karya sederhana ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Musa Taklima, M.H, selaku Dosen wali. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak memberikan arahan dan dukungan dari

awal perkuliahan hingga beliau pindah untuk melanjutkan studi S3 di jogjakarta.

5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum, selaku Dosen wali. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak memberikan arahan dan dukungan pada detik detik semester akhir saya.
6. Dr. Suwandi, M.H, selaku Dosen pembimbing. Terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kedua Orang Tua saya tercinta, Abi Ali Ridho dan mama Siti Khotijah, yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa support maupun materi, saya ucapkan terimakasih yang sangat besar dan tulus dalam penyelesaian skripsi.
10. Kepada terkhusus Raden Azmi Fiqri Sulaiman yang telah menemani dan memberi dukungan dalam penelitian hingga

terselesaikannya skripsi ini. Kepada teman teman saya tersayang Dela, Suhaila, Safira, Nisaul, Nazyela, Sofia, Kareen, Intan yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun, saya ucapkan terimakasih sebanyak banyaknya.

11. Kepada teman kelas HBS D Explode, terkhusus Virda husnayah yang sangat berjasa dalam adanya judul skripsi ini, Ade, Egi, Yusuf, Ira, Daus, Adinda, Fada, Kendira dan teman teman explode lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

12. Kepada seluruh teman saya Radar Bhineka (RAKA), serta kakak, dan adik PMII Rayon Radikal Al-Faruq, yang senantiasa mendukung, memberikan masukan dalam skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula dengan penulisan karya tulis ilmiah ini. Kritik dan saran sangatlah penulis harapkan dan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya tulis ini menjadi tambahan khazanah pengetahuan bagi siapa pun yang membacanya.

Malang, 28 Oktober 2021



**Mailadatul Mufallihah**

NIM. 17220158

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ا= Tidak dilambangkan | ض= dl                        |
| ب= b                  | ط= th                        |
| ت= t                  | ظ= dh                        |
| ث= ts                 | ع= ‘(koma menghadap ke atas) |
| ج= j                  | غ= gh                        |
| ح= h                  | ف= f                         |
| خ= kh                 | ق= q                         |
| د= d                  | ك= k                         |
| ذ= dz                 | ل= l                         |
| ر= r                  | م= m                         |
| ز= z                  | ن= n                         |
| س= s                  | و= w                         |
| ش= sy                 | ه= h                         |
| ص= sh                 | ي= y                         |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

## A. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal       | Panjang | Diftong          |
|-------------|---------|------------------|
| a = fathah  | Â       | قال menjadi qâla |
| i = kasrah  | Î       | قيل menjadi qîla |
| u = dlommah | Û       | دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

| Diflong | Contoh              |
|---------|---------------------|
| aw = و  | قول Menjadi qawlun  |
| ay = ي  | خير Menjadi khayrun |

## B. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya

yaitu : *بِ رَحْمَةِ اللَّهِ* Menjadi *fi rahmatillâh*.

### C. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

### D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai

kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.



## DAFTAR ISI

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....       | i     |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....               | ii    |
| BUKTI KONSULTASI .....                 | iii   |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                | iv    |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....               | v     |
| MOTTO.....                             | vi    |
| KATA PENGANTAR .....                   | vii   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....            | x     |
| DAFTAR ISI.....                        | xv    |
| DAFTAR GAMBAR .....                    | xviii |
| DAFTAR TABEL.....                      | xix   |
| ABSTRAK .....                          | xx    |
| ABSTRACT.....                          | xxi   |
| مستخلص البحث .....                     | xxii  |
| <br>                                   |       |
| BAB I      PENDAHULUAN.....            | 1     |
| A. Latar Belakang.....                 | 1     |
| B. Rumusan Masalah.....                | 7     |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 7     |

|         |                                               |    |
|---------|-----------------------------------------------|----|
|         | D. Manfaat Penelitian .....                   | 7  |
|         | E. Definisi Operasional .....                 | 8  |
|         | F. Sistematika Pembahasan.....                | 10 |
| BAB II  | TINJAUAN PUSTAKA.....                         | 12 |
|         | A. Penelitian Terdahulu .....                 | 12 |
|         | B. Kajian Pustaka .....                       | 17 |
|         | 1. Manajemen Pengawasan .....                 | 17 |
|         | 2. Pinjaman Online ( <i>Fintech</i> ).....    | 23 |
|         | 3. Koperasi Simpan Pinjam.....                | 30 |
| BAB III | METODE PENELITIAN .....                       | 36 |
|         | A. Jenis Penelitian .....                     | 36 |
|         | B. Pendekatan Penelitian.....                 | 36 |
|         | C. Lokasi Penelitian.....                     | 37 |
|         | D. Sumber Data .....                          | 37 |
|         | E. Metode Pengumpulan Data.....               | 38 |
|         | F. Metode Pengolahan Data.....                | 39 |
| BAB IV  | HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....           | 42 |
|         | A. Gambaran Umum.....                         | 42 |
|         | 1. Otoritas Jasa Keuangan .....               | 42 |
|         | 2. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan ..... | 43 |

|       |                                                                                                                                                                      |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.    | Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan.....                                                                                                                         | 44 |
| 4.    | Satgas Waspada Investasi dan Apresiasi.....                                                                                                                          | 45 |
| 5.    | Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)                                                                                                                  | 48 |
| B.    | Hasil Penelitian .....                                                                                                                                               | 49 |
| C.    | Analisis Data.....                                                                                                                                                   | 56 |
| 1.    | Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan<br>Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum<br>Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan .....                      | 56 |
| 2.    | Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan<br>Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Berizin<br>di Otoritas Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam ..... | 72 |
| BAB V | PENUTUP .....                                                                                                                                                        | 83 |
| A.    | Kesimpulan .....                                                                                                                                                     | 83 |
| B.    | Saran .....                                                                                                                                                          | 84 |
|       | DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                                 | 85 |
|       | LAMPIRAN .....                                                                                                                                                       | 90 |
|       | RIWAYAT HIDUP.....                                                                                                                                                   | 99 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Regulasi Sandbox .....                                          | 65 |
| Gambar 2 Daftar Koperasi Pinjaman Online Berkedok Koperasi Simpan Pinjam | 90 |
| Gambar 3 Surat Undangan Penelitian .....                                 | 95 |
| Gambar 4 Bukti Pelaksanaan Penelitian .....                              | 96 |
| Gambar 5 Zoom Penelitian .....                                           | 97 |
| Gambar 6 Pengesahan Penguji .....                                        | 98 |

## DAFTAR TABEL

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Table 1 Penelitian Terdahulu ..... | 14 |
|------------------------------------|----|

## ABSTRAK

Mailadatul Mufallihah, NIM. 17220158. **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Praktek Pinjaman Online Berkedok Koperasi Simpan Pinjam**, Skripsi, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Dr. Suwandi, M.H.

---

Kata Kunci: Pengawasan, Pinjaman Online, Koperasi Simpan Pinjam

Pinjaman online merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah. Dalam hal ini, telah terjadi adanya pinjaman online atau biasa yang disebut fintech lending berkedok koperasi simpan pinjam. Pinjaman online yang mengatasnamakan koperasi simpan pinjam ini melakukan kegiatan fintech lending tanpa mengaplikasikan visi misi dan tugas koperasi, hal ini termasuk dalam kegiatan fintech ilegal. Pengawasan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terstruktur atau sistematis sebagai penetapan standar pelaksanaan kegiatan suatu usaha. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam pengawasan terhadap pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam.

Peneitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu; Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan pinjaman online berbadan koperasi yang belum berizin di Otoritas Jasa Keuangan? Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan perspektif Hukum Islam?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian langsung, menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Social Legal Approach*) juga pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan Merupakan sumber data primer yang berupa wawancara dan sekunder yang berupa buku, jurnal, dan Undang-Undang. pengumpulan datanya menggunakan wawancara langsung dengan dilengkapi dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini berupa editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapat pada penelitian ini dalam pengawasan, Peneliti membagi 3 bentuk pengawasan diantaranya, pengawasan pendahuluan, yang dilakukan dengan menangani fintech illegal melalui satgas waspada investasi. Lalu pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*), yang berupa pengawasan pada tahap pendaftaran beserta regulasi sandbox, dan yang terakhir pengawasan timbal balik yang merupakan pengawasan berkala dengan pantauan OJK melalui AFPI. Pengawasan ini menurut hukum islam termasuk dalam kategori masalah dharuriyat, yang termasuk dalam mengancam kehidupan manusia jika tidak adanya pengawasan. Maka dari perlu adanya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pencegahan adanya penipuan, memberikan sanksi kepada platform illegal demi menjaga kesejahteraan, keselamatan manusia.

## ABSTRACT

Mailadatul Mufallihah, NIM. 17220158. *Supervision of the Financial Services Authority on Online Loan Practices under Savings and Loans Cooperatives Guise*, Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. Suwandi, M.H.

---

Keywords: Supervision, Online Loans, Savings and Loans Cooperatives

Online loans are the organizer of financial services to bring together lenders and loan recipients in the context of the loan agreement in the rupiah currency. In this case, there has been an online loan or called fintech lending under the guise of a savings and loan cooperative. This online loan in the name of a savings and loan cooperative carries out fintech lending activities without applying the vision and mission of the cooperative, this is included in illegal fintech activities. Supervision is a business that is carried out in a structured or systematic manner as a standard setting for the implementation of business activity. In this case, the Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan has the authority to supervise online loans under the guise of savings and loan cooperatives.

This research focuses on two problem formulations, there are; How is the practice of Online Loans under the guise of a Savings and Loan Cooperative in terms of Islamic law? How is the supervision of the Financial Services Authority in Online Loans under the guise of a Savings and Loan Cooperative?

This research uses empirical legal research by conducting direct research, using a sociological juridical approach (social legal approach) as well as a qualitative approach. The data sourced by using primary data in the form of interviews and secondary data in the form of books, journals, and laws. The data collection using direct interviews equipped with documentation. Data processing methods in this study are editing, classifying, verifying, data analyzing, and concluding.

The research results obtained in this study. In supervising, the researcher divided 3 forms of supervision including preliminary supervision, which was carried out by dealing with illegal fintech through the investment alert task force. Then the supervision is carried out together with the implementation of activities (Concurrent Controls), which is in the form of supervision at the registration stage along with sandbox regulations, and the last one is mutual supervision which is periodic supervision with OJK monitoring through the AFPI. The supervision according to Islamic law is included to the category of *maslahat dharuriyat*, it is necessary to supervise the financial services authority as form of preventing fraud and providing sanctions to illegal platforms.

## مستخلص البحث

ميلادة الملفحة, رقم التسجيل 17220158, 2021, إشراف هيئة الخدمات المالية على ممارسات القروض عبر الإنترنت تحت ستار تعاونيات الادخار والقروض, بحث جامعي, قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك ابراهيم بمالانج. المشرف: الدكتور سوواندي, الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الإشراف, القروض عبر الإنترنت, تعاونية الادخار والقروض.

القروض عبر الإنترنت هي توفير الخدمات المالية لمطابقة المقرضين مع متلقي القروض من أجل الدخول في اتفاقيات قروض بعملة الروبية. في هذه الحالة, كان قرض عبر الإنترنت أو ما يسمى بإقراض التكنولوجيا المالية تحت ستار تعاونية الادخار والقروض. يقوم هذا القرض عبر الإنترنت باسم تعاونية الادخار والقروض بتنفيذ أنشطة إقراض التكنولوجيا المالية بدون تطبيق رؤية ورسالة التعاونية، وهذا من أنشطة التكنولوجيا المالية غير القانونية. والإشراف هو جهد أو إختيار بطريقة منظمة أو منهجية كإعداد معياري لتنفيذ نشاط تجاري. في هذه الحالة ، تتمتع هيئة الخدمات المالية بتنفيذ السلطة للإشراف على القروض عبر الإنترنت تحت ستار تعاونيات الادخار والقروض.

يركز هذه الدراسة على مشكلتين, هما: كيف ممارسة القروض عبر الإنترنت تحت ستار تعاونية الادخار والقروض من حيث الشريعة الإسلامية؟ كيف الإشراف على هيئة الخدمات المالية في القروض عبر الإنترنت تحت ستار تعاونية الادخار والقروض؟.

يستخدم هذا البحث بحثًا قانونيًا تجريبيًا من خلال إجراء بحث مباشر ، باستخدام منهج قانوني اجتماعي (نهج قانوني اجتماعي) بالإضافة إلى منهج نوعي. و مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية المأخوذة بمقابلات وبيانات ثانوية في شكل كتب ومجلات وقوانين. حصل علي جمع البيانات باستخدام المقابلات المباشرة مع التوثيق. ثم طرق معالجة البيانات في هذا البحث هي التحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات والاستنتاجات.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية في الكتاب الثاني, تشرح عن الاحتيال, التي يؤثر على أطراف أخرى مع نية الخداع ، فبطل العقد به. في دراسة الإشراف ، قسم الباحث 3 أشكال من الإشراف بما في ذلك الإشراف الأولي ، والذي



تم تنفيذه بكيفية المعالجة مع شركات التكنولوجيا المالية غير القانونية من خلال فريق العمل تنبيه الاستثمار. ثم الإشراف مع تنفيذ الأنشطة (الضوابط المتزامنة) ، والتي تكون في شكل الإشراف في مرحلة التسجيل مع جانب لوائح الحماية. والأخير هو الإشراف المتبادل ، وهو الإشراف الدوري مع مراقبة هيئة الخدمات المالية OJK من خلال مؤسسة المشاركات التكنولوجيا المالية Fintech للتمويل المشترك الإندونيسي.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia mengalami perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat tiap tahunnya. Perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat tersebut dapat dilihat dari mudahnya mengakses segala kebutuhan yang begitu cepat. Hal tersebut berhasil mengubah sistem pasar yang mulanya berjalan secara tatap muka atau offline, hingga menjadi pasar modern yang segala kebutuhannya dipenuhi melalui teknologi. Hal ini tentu saja mengubah kebiasaan masyarakat pada umumnya. Misalnya, masyarakat tidak perlu lagi ke pasar atau toko untuk membeli suatu barang mereka dapat membeli atau memesan melalui internet yang kemudian barang akan dikirimkan lewat kurir ke alamat konsumen.

Perkembangan teknologi dan informasi ini menuai banyak keuntungan bagi masyarakat, karena memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Contoh lain yang melekat di masyarakat adalah sektor keuangan. Biasanya dalam meminjam uang, masyarakat perlu ke bank untuk meminjam sejumlah uang, lalu diangsur tiap bulannya dengan jaminan. Setelah mengajukan berkas-berkas ke bank, nasabah harus menunggu uji kelayakan yang diterbitkan oleh bank tersebut. Dalam hal ini, banyak perusahaan yang berbondong-bondong untuk membuat inovasi baru di bidang peminjaman, masyarakat dapat mengakses layanan keuangan hanya dengan melalui internet, seperti layanan peminjaman dana,

pembayaran serta transaksi-transaksi keuangan lainnya. Inovasi ini dikenal dengan sebutan pinjaman online.

Pinjaman online merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Menurut Bank Indonesia, pinjaman online ialah fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan dalam menghasilkan produk dan layanan pada sistem keuangan serta memberikan dampak pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Pinjaman online muncul dengan persyaratan yang mudah tanpa harus mempunyai kartu kredit, hanya dengan mengunduh aplikasi perusahaan pinjaman online, Kartu Tanda Penduduk, nomor telepon tetap, serta mempunyai rekening atas nama peminjam. Lalu, peminjam hanya menunggu 1x 24 jam hingga dana yang dibutuhkan cair. Hal ini sangat memudahkan masyarakat dalam meminjam uang tanpa harus pergi ke bank dan sangat menggiurkan bagi para calon peminjam karena persyaratan yang mudah.

Awal mula maraknya perusahaan-perusahaan di bidang *fintech*, mengundang perhatian pemerintah untuk membuat regulasi sebagaimana tugas dari Otoritas Jasa Keuangan yang tertera di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai tindakan keamanan sektor keuangan, dan adanya resiko penipuan Otoritas Jasa Keuangan merealisasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.02/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Selain Pinjaman Online, Koperasi juga menawarkan pinjaman online terhadap anggotanya. Pada dasarnya, fungsi koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari anggota dan memberikan pinjaman pada anggotanya, hal ini dijelaskan pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam pendirian koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam harus mendapatkan izin dari menteri Koperasi, dengan ketentuan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai badan hukum koperasi, seperti pengesahan pendirian akta koperasi dan AD-ART. Asas Koperasi simpan pinjam merupakan asas gotong royong, karena prinsipnya dengan menghimpun dana dan meminjamkan dana kepada anggotanya menunjukkan adanya gotong royong antar anggota. Koperasi memiliki dua macam modal usaha diantaranya, modal sendiri dan modal dari lain. Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela anggota. Modal lain koperasi berasal dari modal pinjaman koperasi lain, surat hutang, bank dll.

Pada tanggal 14 Agustus 2020, perusahaan pinjaman online yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan terdapat 157 perusahaan, dan satu perusahaan yang dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Semakin maraknya angka pendaftaran perusahaan pinjaman online, membuat kita sadar bahwa semakin banyak pula perusahaan yang belum terdaftar dan belum berizin di seluruh Indonesia, sehingga semakin tinggi resiko penipuan. Salah satu contohnya yaitu banyaknya pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam. Hal ini cukup meresahkan masyarakat yang banyak terjatuh bunga yang melambung tinggi, dengan bunga yang cukup tinggi dapat membuat masyarakat terjatuh hutang yang mencekik. Ada juga

koperasi yang menawarkan investasi dengan iming-iming besar, dan ternyata penipuan. Satgas investasi menemukan 50 aplikasi pinjaman online berkedok Koperasi Simpan Pinjam<sup>1</sup>. Berdasarkan data yang diambil dari berita online sebagaimana berikut:

“Satgas Waspada Investasi menemukan 50 aplikasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang melakukan penawaran pinjaman online ilegal atau fintech ilegal. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, mengatakan penggunaan aplikasi Koperasi Simpan Pinjam ilegal itu bertujuan untuk mengelabui masyarakat seakan-akan penawaran pinjaman online itu memiliki legalitas dari Kementerian Koperasi. Menurut Tongam, penindakan ini sangat diperlukan mengingat masih banyaknya pinjaman online ilegal yang beroperasi dengan target masyarakat yang pendapatannya sedang menurun akibat pandemi COVID-19.”<sup>2</sup>

Dalam Pasal 2 Ayat (1) POJK 77/2016 mengatakan bahwa bahwa fintech harus berbentuk badan hukum, baik berupa Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi, hal ini menunjukkan kesenjangan antara koperasi dengan perusahaan pinjaman online mengenai praktik pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam serta menimbulkan pertanyaan pertanyaan baru bagi masyarakat, Apakah boleh koperasi simpan pinjam menjalankan usahanya layaknya pinjaman online dalam fintech? Pinjaman online berbadan koperasi seperti apa yang legal menurut Otoritas Jasa Keuangan?

Pinjaman online dan Koperasi Simpan Pinjam merupakan dua kesatuan yang berbeda, namun keduanya sama-sama memiliki fungsi pinjaman. Bedanya,

---

<sup>1</sup> Wilda Fajria, “Satgas Investasi Ungkap 50 Aplikasi Pinjaman Online berkedok KSP”. Oke Finance 23 Mei 2020, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB <https://economy.okezone.com/read/2020/05/23/320/2218383/satgas-investasi-ungkap-50-aplikasi-pinjaman-online-berkedok-koperasi-simpan-pinjam>

<sup>2</sup> Thea Fathanah Arbar, “Makin Liar! Ini 50 Pinjol Ilegal yang Berkedok Koperasi”. CNBC Indonesia 23 Mei 2020, diakses pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 12.00 WIB <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200523101051-37-160434/makin-liar-ini-50-pinjol-ilegal-yang-berkedok-koperasi>

perusahaan pinjaman online merupakan perantara investor dengan kepada borrower, sedangkan Koperasi Simpan Pinjam memberikan pinjaman kepada anggota koperasi yang ikut serta dalam berjalannya koperasi tersebut. Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan usaha dengan aplikasi Pinjaman tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum yang bukan anggota atau calon anggota Koperasi Simpan Pinjam, berbeda dengan sebagaimana yang dijelaskan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menyebutkan “Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi”. Berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 tahun 2011, tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun dalam kajian hukum islam, Pinjaman Online atau sama halnya dengan memberi hutang. Dalam islam, menolong sesama sangat dianjurkan salah satunya dengan memberikan hutang kepada orang yang sangat membutuhkan hutang tersebut. Karena orang yang membutuhkan tidak akan berhutang jika tidak benar-benar dalam situasi mendesak. Makadari itu, Allah sangat menyukai orang yang saling menolong. Sebagaimana dalam dalam Al-Qur’an sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ لَهُ ۗ وَلَهُ ۗ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۗ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak ”. (QS AlHadid :11)<sup>3</sup>

Dalam muamalah, Allah pasti memudahkan hambanya jika itu sesuai dengan syariat, namun Allah juga memberikan batasan-batasan agar dalam bermuamalah terhindar dari perbuatan yang dilarang Allah. di Indonesia Transaksi Pinjaman Online berkedok koperasi simpan pinjam ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi masyarakat, karena maraknya Pinjaman Online berkedok koperasi simpan pinjam pada tahun 2020 ini membuat masyarakat tergiur dengan naungan koperasi yang menjanjikan adanya pinjaman online.

Pengawasan adalah suatu usaha yang dilakukan secara terstruktur atau sistematis sebagai penetapan standar pelaksanaan untuk menghasilkan suatu kegiatan dengan hasil yang maksimal, dan menghasilkan sistem umpan balik, dengan cara membandingkan standar pelaksanaan dengan kegiatan nyata, lalu diadakan identifikasi sebagai pengukuran penyimpangan, sehingga dapat diambil tindakan korektif. Hal ini dilakukan agar suatu kegiatan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam hal pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan sangat berwenang dalam mengawasi berjalannya kegiatan usaha fintech lending ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan pinjaman online berbadan koperasi yang belum berizin di Otoritas Jasa Keuangan (Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan)”.

---

<sup>3</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta : Departemen Agama RI, 2008

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan pinjaman online berbadan koperasi yang belum berizin di Otoritas Jasa Keuangan perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011?
2. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan pinjaman online berbadan Koperasi yang belum berizin di Otoritas Jasa Keuangan perspektif Hukum Islam?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan pinjaman online berbadan koperasi yang belum berizin di Otoritas Jasa Keuangan perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan pinjaman online berbadan Koperasi yang belum berizin di Otoritas Jasa Keuangan perspektif Hukum Islam.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu memberikan pemahaman tentang pinjaman online serta pemahaman tentang koperasi simpan pinjam.

2. Secara Praktis



Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang menggunakan layanan pinjaman online, agar ada kejelasan hukum pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam, serta meminimalisir adanya penipuan yang didasarkan pinjaman online berkedok Koperasi Simpan Pinjam.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Pengawasan**

Pengawasan manajemen adalah Pengawasan adalah suatu usaha yang dilakukan secara terstruktur atau sistematis sebagai penetapan standar pelaksanaan untuk menghasilkan suatu kegiatan dengan hasil yang maksimal, dan menghasilkan sistem umpan balik, dengan cara membandingkan standard pelaksanaan dengan kegiatan nyata, lalu diadakan identifikasi sebagai pengukuran penyimpangan, sehingga dapat diambil tindakan korektif.<sup>4</sup>

### **2. Pinjam Meminjam**

Kegiatan pinjam-meminjam merupakan suatu perbuatan hubungan hukum antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya dalam kegiatan hutang piutang dengan objek uang. Dalam artian, tiap pihak yang meminjam uang berkewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya sesuai jangka waktu dan nominal yang telah ditentukan serta bunga atau upah sesuai perjanjian. Suatu perjanjian hutang-piutang atau

---

<sup>4</sup> Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2012),172-173.

pinjam-meminjam harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak atau biasa disebut suatu perjanjian yang mengikat.<sup>5</sup>

a. Pinjaman berbasis offline

Pinjam-meminjam berbasis offline merupakan suatu perbuatan hukum antara manusia dalam proses pinjam meminjam uang dengan system face to face antara pemberi agunan dan peminjam.

b. Pinjaman Online

Pinjaman online yang merupakan sebutan untuk financial technology berbentuk peer to peer lending yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu teknologi keuangan, Fintech dapat didefinisikan kumpulan perusahaan di bidang industry keuangan yang bergerak dibidang pengembangan teknologi dalam sektor keuangan demi meningkatnya layanan keuangan yang lebih praktis, aman dan efisien.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang berfungsi sebagai simpanan dan pinjaman sehingga fungsinya hamper sama dengan bank, perbedaannya hanya regulasinya saja. Dalam koperasi simpan pinjam ada kegiatan menyimpan dan memberi pinjaman. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

---

<sup>5</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 1.

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

#### 4. Studi di Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia, salah satunya *financial technology*. Maka dari itu peneliti mengambil studi di Otoritas Jasa Keuangan Malang untuk memudahkan dalam menganalisis hasil penelitian yang didapat serta mempersempit objek penelitian.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Usaha dalam memahami penelitian ini secara menyeluruh, maka penyusunan skripsi kami permudah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini peneliti membahas mengenai latar belakang terjadinya praktik pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam, sehingga timbulah beberapa pertanyaan yang menjadikan sumber rumusan masalah. Adanya rumusan masalah diperuntukkan untuk menjawab pertanyaan yang timbul pada latar belakang sehingga nantinya akan dibahas di bab selanjutnya.

Bab II Tinjauan Pustaka, merupakan bab yang berisikan tentang penelitian terdahulu yang membahas mengenai koperasi simpan pinjam maupun fintech

lending. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai pinjaman online/ fintech lending, Koperasi simpan pinjam, dan Pengawasan, karena hal ini merupakan dasar agar tercapai pada sebuah penelitian. Biasanya pembahasan ini didapat dari buku, jurnal sehingga dapat menjadi patokan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian membahas mengenai metode yang akan peneliti gunakan, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Bab ini merupakan perumusan suatu penelitian agar penelitian bersifat mengerucut dan tidak melebar serta sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini merupakan inti penelitian ini, karena didalamnya akan membahas mengenai jawaban dari keraguan peneliti. Dalam bab ini akan memaparkan analisis data dengan menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Pinjaman Online berkedok Koperasi Simpan Pinjam ditinjau dari hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016?
2. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pinjaman Online berkedok Koperasi Simpan Pinjam?

Bab V Penutup, bab ini membahas mengenai intisari dari penelitian, yang menjawab hasil penelitian secara singkat dan relevan, juga saran yang didapat oleh peneliti untuk memperbaiki penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam pembahasan penelitian diperlukan adanya acuan terdahulu tentang objek-objek penelitian. Maka dari itu, sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut, supaya tidak terjadi kesimpang siuran antara penelitian sebelumnya atau adanya upgrading penelitian. Adapun penelitian terdahulu terkait penelitian ini adalah:

1. Tri Rahmat (16220200). Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan judul, “Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Financial Technology*): Studi di Layanan Fintech Syarq dan Fintech Winwin”. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan meneliti langsung ke lapangan. Tujuan Penelitian ini adalah menemukan alternative penyelesaian sengketa kredit macet dalam layanan *fintech* Syarq dan *fintech* Winwin. Hasil penelitian dari judul skripsi ini yaitu mendeskripsikan prosedur penyelesaian kredit macet dengan beberapa pendekatan. Dalam *fintech* Syarq, penulis mengelompokan pendekatan restrukturisasi, pendekatan persuasif, negosiasi menjual objek murobahah, serta menagih hutang kepada ahli waris. Dalam *fintech* Winwin peneliti

mengelompokkan beberapa prosedur pelesaian sengketa berdasarkan tahap internal dan eksternal. Penyelesaian sengketa dalam tahap internal yaitu dengan menagih hutang melalui *contact person* terkait, seperti via telepon, whatsapp dan email. Penyelesaian sengketa dalam tahap eksternal yaitu melalui debt collector. Beberapa faktor yang menyebabkan kredit macet dalam layanan *fintech* Syarq dan *fintech* Winwin antara lain nasabah beritikad buruk serta tidak koperatif, adanya pengalihan objek murabahah, nasabah tidak merespon atau menghindar saat dihubungi ataupun ditemui, nasabah pindah alamat tanpa mengkonfirmasi dengan kreditur, keberadaan nasabah disembunyikan oleh pihak keluarga atau perusahaan.

2. Nur Fa'izah (15220044). Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan judul "Aspek Itikad Baik Dalam Layanan Pinjaman Online Pada Aplikasi Teknologi Finansial Perspektif Debitur dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui itikad baik dari debitur dalam menganalisis teknologi finansial menurut hukum islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris seperti penelitian sebelumnya dengan mengumpulkan data data langsung dari debitur. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah itikad baik debitur sudah dimiliki oleh layanan teknologi finansial yang sudah terdaftar secara legal, sehingga kreditur maupun debitur memiliki hak legal yang terlindungi. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang terpenting sesuai dengan prinsip syariah serta

menghindari dari gharar, riba, maysir, tahlis dan dharar juga akad baku yang menerapkan prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran.

3. Aidin Baharudin Yusuf (15220157). Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019, “Pembiayaan Modal Usaha Dalam Koperasi Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi di Koperasi *Baitul al-Mal wa al-Tamwil* Masalah Sidogiri)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan modal usaha dalam koperasi syariah, serta ditinjau dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan terjun langsung ke lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian tersebut yaitu, nasabah yang ingin meminjam modal usaha mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi tersebut lalu melakukan perjanjian. Pembiayaan modal usaha sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

**Table 1 Penelitian Terdahulu**

| NO | Nama Peneliti         | Judul                                                                                                                                                     | Metpen  | Persamaan                                         | Perbedaan                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tri Rahmat (16220200) | “Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ( <i>Financial Technology</i> ): Studi di Layanan Fintech Syarq dan | Empiris | Meneliti permasalahan <i>Financial Technology</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti Tri Rahmat meneliti tentang penyelesaian sengketa, sedangkan peneliti meneliti tentang tantangan kepastian hukum</li> </ul> |

|   |                        |                                                                                                                                                    |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        | Fintech Winwin”                                                                                                                                    |         |                                                   | <p><i>fintech</i> berbadan hukum KSP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat penelitian peneliti Tri Rahmat yaitu <i>fintech</i> Syarq dan <i>fintech</i> Winwin, sedangkan peneliti di OJK Malang</li> </ul>                                                                                                            |
| 2 | Nur Fa'izah (15220044) | “Aspek Itikad Baik Dalam Layanan Pinjaman Online Pada Aplikasi Teknologi Finansial Perspektif Debitur dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018” | Empiris | Meneliti permasalahan <i>Financial Technology</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti Nur meneliti tentang aspek itikad baik kreditur, sedangkan peneliti terfokus tentang kepastian hukum <i>fintech</i> berbadan hukum KSP</li> <li>• Peneliti Nur menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, sedangkan Peneliti menggunakan perspetif</li> </ul> |



|   |                                  |                                                                                                                                                                               |         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                  |                                                                                                                                                                               |         |                                                                          | <p>KHES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Objek penelitian peneliti Nur yaitu para Debitur, sedangkan peneliti OJK Malang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | Aidin Baharudin Yusuf (15220157) | <p>“Pembiayaan Modal Usaha Dalam Koperasi Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi di Koperasi <i>Baitul al-Mal wa al-Tamwil</i> Masalah Sidogiri)”</p> | Empiris | Meneliti tentang badan hukum Koperasi serta membahas mengenai permodalan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peneliti Aidin membahas pembiayaan modal dikoperasi, sedangkan peneliti membahas legalitas pinjaman online berbadan hukum koperasi</li> <li>Tempat penelitian peneliti Aidin yaitu di Koperasi Syariah <i>Baitul al-Mal wa al-Tamwil</i> Masalah Sidogiri sedangkan peneliti di OJK Malang</li> <li>Peneliti Aidin fokus</li> </ul> |

|  |  |  |  |  |                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | mengenai koperasi sedangkankn peneliti terfokus pada <i>fintech lending</i> berkedok koperasi |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## B. Kajian Pustaka

### 1. Manajemen Pengawasan

#### a. Definisi Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan dengan “menjamin atau memastikan” tujuan organisasi dan manajemen agar tercapai. Hal ini merupakan cara untuk memastikan agar suatu kegiatan yang dilakukan terlaksana sesuai dengan rencana. Padahal, langkah pertama dalam proses pemantauan sebenarnya adalah langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran untuk pelaksanaan kegiatan. Fungsi pengawasan manajemen terkait erat dengan fungsi manajemen lainnya. Pengawasan membantu mengevaluasi apakah perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, dan bimbingan dilaksanakan secara efektif, serta fungsi pengawasan itu sendiri harus dimonitor.<sup>6</sup>

Pengawasan menurut Robert J. Mockler “Suatu usaha yang dilakukan secara terstruktur atau sistematis sebagai penetapan standar

---

<sup>6</sup> M.Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2012),172-173.

pelaksanaan untuk mengasilkan sistem umpan balik, membandingkan kegiatan aktual dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya, mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan penggunaan yang paling efektif dan efisien dari semua perusahaan sumber daya. Cara mencapai tujuan perusahaan”.

Tujuan utama pengawasan adalah untuk mewujudkan suatu rencana. Dalam memastikan agar tujuan sebuah organisasi tercapai, pada tahap pertama diperlukan untuk mengecek ulang dengan memastikan suatu kegiatan tersebut sesuai dengan instruksi dan standar ketentuan, agar badan pengawas mengetahui kesulitan dan kelemahan yang dihadapi. Dengan adanya tindakan ini memudahkan kita untuk menyelesaikannya pada saat itu atau di masa depan.<sup>7</sup>

#### **b. Bentuk Pengawasan**

Terdapat tiga bentuk dasar pengawasan, diantaranya pengawasan pendahuluan (feedforward control), pengawasan concurrent (concurrent control), dan pengawasan umpan balik.

##### 1) Pengawasan Pendahuluan.

Pengawasan pendahuluan (feedforward control). Pengawasan pendahuluan atau steering controls, dibuat sebagai pencegahan awal agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan sebuah kegiatan, dan penyimpangan dari standar organisasi, setelah itu dapat dilakukan

---

<sup>7</sup> T.Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2* (Yogyakarta: BPFE, 2008) 342.

pembenahan sebelum kegiatan dilakukan. Sifat dalam pendekatan pengawasan ini dapat dikatakan aktif dan agresif karena mengambil tindakan setelah teridentifikasi adanya hambatan sebelum terjadi suatu masalah, pengawasan ini bisa disebut pendekatan pencegahan. Jika manajer atau atasan mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat waktu maka pengawasan ini akan menjadi efektif dan dapat melakukan pencegahan suatu masalah sehingga tercapainya suatu kegiatan.

## 2) Pengawasan Concurrent

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*). Bentuk pengawasan ini adalah menunjukkan suatu prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu, seperti persetujuan terlebih dahulu atau syarat dan ketentuannya dilengkapi sebelum diaksanakannya suatu kegiatan. Hal ini menjadikan alat “double-check” untuk menjamin suatu kegiatan berjalan sesuai rencana.

## 3) Pengawasan Umpan Balik.

Pengawasan umpan balik (*feedback control*). Pengawasan umpan balik bisa disebut *post-action control*. Pengawasan ini sebagai pengukuran hasil suatu kegiatan yang sudah terselesaikan. Penyebab terjadinya penyimpangan dari standar kegiatan yang sudah ditetapkan, serta hasil evaluasi akan diterapkan pada kegiatan serupa juga akan dilakukan inovasi sebagai bentuk *upgrading* atau perbaikan pada kegiatan selanjutnya.

Pengawasan ini merupakan jenis pengawasan yang bersifat historis, yaitu mengidentifikasi masalah setelah suatu kegiatan terselesaikan<sup>8</sup>

### c. Tahap Pengawasan

Tahap 1 : Menetapkan Alat Pengukur Standar.

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar merupakan suatu satuan pengukuran yang dibuat sebagai “patokan” dalam menilai hasil. Yang dapat digunakan sebagai standar diantaranya adalah tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan. Bentuk standar khusus antara lain seperti keselamatan pekerja, keuntungan.

Tiga bentuk standar yang umum adalah:

1. Standar fisik, adalah standar yang bersifat nyata selain yang bersifat uang seperti kuantitas suatu barang, hasil margin penjualan, kualitas produk, jumlah pembeli. Hal berikut diatas merupakan suatu bentuk hasil tolak ukur dalam penilaian standard fisik.
2. Standar bentuk uang adalah standard yang digunakan untuk menilai suatu kegiatan dalam bentuk uang atau bentuk mata uang, atau persenan dalam mata uang, seperti hasil penjualan.
3. Standar waktu, standar yang dibuat dengan menganalisa ketepatan waktu, atau kecepatan dalam menyelesaikan suatu kegiatan.

---

<sup>8</sup> T.Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE,2008) 348.

4. Standar intangible adalah standar guna mengukur atau menilai kegiatan pegawai dalam bentuk fisik atau uang seperti, mengukur suatu kegiatan bagian strategi marketing dengan mengukur hasil penjualan yang didapat.

#### Tahap 2 : Menilai (Mengevaluasi)

Fase kedua pengawasan adalah menilai atau evaluasi, yang artinya membandingkan hasil nyata suatu kegiatan, dengan sebuah alat ukur yang diterapkan. Oleh karena itu, jelas harus ada dua hal untuk melaksanakan tugas tersebut, yaitu standar atau alat ukur dan hasil kerja sebenarnya.

Alat ukur yang digunakan sudah ditetapkan pada tahap pertama. Masalahnya adalah mendapatkan hasil pekerjaan karyawan (hasil aktual) memerlukan proses dan dilihat dengan berbagai cara. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak hal, yaitu 1) dilihat dari laporan dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh bawahan, dan 2) melakukan sistem pelaporan lisan kepada atasan.

Kelemahan dari hasil pekerjaan bawahan pada tahap pertama yaitu sulit bagi pimpinan untuk menentukan wujud realitas dan wujud opini dari laporan. Dengan kata lain bawahan dapat menulis laporan tertulis secara berlebihan yang artinya bawahan telah mencapai hasil yang lebih banyak dari pada hasil yang sebenarnya. Selain itu, laporan mungkin tidak disiapkan dengan benar, yang berarti tidak semua elemen laporan telah dipublikasikan. Dengan metode kedua, masih ada kelemahan. Pemimpin

tidak selalu punya cukup waktu dalam mengurus laporan lisan karyawan. Kelemahan pada tahap pertama bisa diatasi dengan memberikan arahan atau pedoman saat menyusun laporan. Kekurangan metode kedua dapat diatasi dengan membantu pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi, alangkah baiknya dibentuk suatu badan pengawas dalam melihat hasil kerja bawahan melalui laporan. dengan cara meminta bawahan melaporkan laporannya secara lisan. Pembentukan badan kontrol seperti merupakan cara untuk mengefektifkan dalam pengawasan.

#### Tahap 3: Mengadakan Tindakan perbaikan (corrective action)

Fase ketiga ini dapat dilaksanakan jika terjadinya penyimpangan yang dilakukan. Yang dimaksud tindakan perbaikan merupakan tindakan yang sebagai penyesuaian kembali dari penyimpangan dengan standard kegiatan operasional yang sudah ditentukan di awal. Contoh, hasil penjualan suatu tukang bakso yang Rp300.000,- karena tidak sesuai dengan resep sebelumnya padahal penjualan sebelumnya lebih dari hasil tersebut, kemudian tukang bakso tersebut disesuaikan dengan penjualan sebelumnya, hingga menghasilkan hasil hampir dengan sejuta.

Dalam tahap ini, yang dilakukan terlebih dahulu adalah menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Karena untuk memperbaiki sesuatu tentunya perlu diketahui penyebab rusaknya sesuatu tersebut agar dapat diperbaiki. Jika pemimpin sudah menemukan penyebab terjadinya

penyimpangan tersebut, maka segera dilakukan perbaikan sebelum semakin memburuk..<sup>9</sup>

## **2. Pinjaman Online (*Fintech*)**

### **a. Definisi Fintech**

Financial technology atau yang biasa disebut fintech lending merupakan inovasi dibidang teknologi keuangan dalam meningkatkan pelayanan di industri keuangan.<sup>10</sup> Pengertian yang lebih luas, fintech merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan teknologi di bidang keuangan dalam mewujudkan layanan bidang keuangan yang lebih efektif.<sup>11</sup> Menurut National Digital Research Centre, Fintech adalah inovasi di bidang jasa finansial. Definisi lainnya fintech adalah sebagai peningkatan industry di bidag keuangan dengan model bisnis technology .

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pinjaman online merupakan praktik pinjam meminjam online dalam sebuah platform perusahaan dengan berbasis teknologi informasi. Platform bertujuan sebagai wadah atau perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman. Dapat disimpulkan bahwa pinjaman online merupakan kegiatan pinjam meminjam online menggunakan platform berbasis teknologi informasi antara peminjam

---

<sup>9</sup> M.Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2012),184-191.

<sup>10</sup> Sarwin kiko, Aldi Firmansyah dkk, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan, 2017), 8.

<sup>11</sup> Muhammad Afdi Nidzar, *Teknologi Keuangan "Fintech": Konsep dan Implementasiya di Indonesia*, Majalah Warta Fiskal Edisi 2017, 6.



(*borrower*) dengan para pemberi pinjaman serta dapat dilakukan dimana saja dan kapanpun.

### **b. Jenis-Jenis Layanan Financial Technology**

Jenis-jenis Fintech semakin berkembangnya teknologi terutama di bidang teknologi keuangan semakin beragam macamnya. Fintech saat ini banyak berkembang dalam inovasi pembayaran dan transfer, perusahaan startup dengan pelayanan yang lebih cepat dan murah, dan lembaga jasa keuangan. Pada sektor keuangan, jenis jenis fintech terdiri dari fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending, Crowdfunding, Supply Chain Finance, dan lain-lain. Sebagaimana tujuan terwujudnya fintech adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi atau menggunakan produk atau jasa keuangan.

Beberapa jenis fintech yang berkembang di Indonesia antara lain:<sup>12</sup>

#### **1. Digital Payment**

Perusahaan Fintech digital payment merupakan perusahaan yang menyediakan pembayaran atau transaksi secara online dengan lebih praktis dan cepat, sehingga memudahkan para pengguna jasa keuangan online. Perusahaan yang menyediakan layanan digital payment berfungsi seperti dompet virtual dengan fitur yang memudahkan pembayaran secara online antara konsumen dengan pelaku usaha lainnya (B2B). Dalam implementasinya, perusahaan fintech digital

---

<sup>12</sup> Rinitami Njatrijani, "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia," *Diponegoro Law Review*, Vol 4 No 1, 2019.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5109>

payment biasanya bekerjasama dengan memberikan tawaran dalam bentuk promosi kepada perusahaan telekomunikasi, merchant atau bank maupun perbankan.

## 2. Financing and Investment

Perusahaan Fintech dibidang ini merupakan perusahaan fintech yang menggunakan layanan Crowdfunding dan Peer-to-Peer Lending (P2P Lending). Perusahaan Fintech financing and investment dapat dikategorikan menjadi crowdfunding, P2P lending ataupun gabungan keduanya.

Fintech Crowdfunding adalah perusahaan yang menghimpun dana untuk mengajukan suatu kegiatan atau proyek sebagai bentuk galang dana. Dalam prosedurnya, seseorang yang mengusulkan proposal suatu kegiatan atau proyek akan ditampilkan oleh perusahaan crowdfunding lewat aplikasi atau website perusahaan, kemudian perusahaan akan menawarkan kepada para investor atau pemilik dana yang bersedia. Lalu, perusahaan akan menerima dana dari investor yang kemudian akan disalurkan kepada seseorang tersebut.

Berbeda dengan fintech jenis crowdfunding, Fintech P2P Lending biasanya bergerak di bidang pinjaman dana atau menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, dengan difasilitasi oleh para investor yang berinvestasi dengan memberi pinjaman. Fasilitas pinjaman online di Indonesia biasanya bervariasi, seperti pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan

(KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR), pinjaman renovasi rumah, biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman perjalanan umroh. Fintech jenis ini juga mengakomodir para investor yang ingin berinvestasi sebagai pemberi pinjaman dengan return kemudian. Fintech jenis ini sangat memudahkan masyarakat perorangan yang membutuhkan dana cepat, serta memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada para investor yang berinvestasi.

### 3. Account Aggregator

Jenis Fintech Account Aggregator merupakan akun yang menyediakan layanan yang dapat mengatur seluruh jenis transaksi hanya dalam satu platform atau aplikasi. Kemudahan dalam jenis fintech ini dirasakan saat melakukan verifikasi dalam laporan laporan keuangan secara singkat. Prosedurnya, konsumen yang mempunyai banyak akun harus mendaftar kedalam platform ini, lalu konsumen dapat memantau seluruh transaksi dalam platform tersebut.

### 4. Information and Feeder Site

Perusahaan Fintech yang berbentuk information and feeder site merupakan perusahaan penyedia informasi informasi penting suatu produk sekto jasa keuangan yang dibutuhkan konsumen. Informasi ini dapat berupa informasi reksadana, saham, kartu kredit, premi asuransi dan lain lain. Informasi ini didapat dari PUJK pada perbankan, asuransi, dan embaga pembiayaan lainnya.

Perusahaan Fintech jenis ini biasanya melakukan komparasi sesuai kebutuhan konsumen agar konsumen dapat memilih lembaga pembiayaan yang sesuai. Fintech ini bertujuan untuk mengembangkan regulasi serta pengawasan dengan 467 filter dengan penyajian informasi yang dibutuhkan konsumen. Semakin berkembangnya fintech jenis ini, fintech ini juga menyediakan perbandingan informasi antar produk atau jasa sektor keuangan juga menyediakan layanan pendaftaran hingga pelayanan pembelian produk.

#### 5. Personal Finance Perusahaan

Fintech personal finance memiliki tujuan membantu memudahkan para konsumen melalui pembuatan laporan keuangan lewat platform personal finance, sehingga menghemat waktu dan mendapatkan laporan keuangan yang efisien dan komprehensif.

#### **c. Istilah Dalam Pinjaman Online (*Fintech*)**

Dalam fintech lending jenis P2P lending memiliki istilah sendiri dalam tercapainya suatu transaksi. Beberapa istilah penting yang harus kita ketahui dari fintech P2P lending antara lain:

##### 1) Penyelenggara (*Platform*)

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut penyelenggara adalah sebuah badan hukum yang berfungsi sebagai pengelola, dan penyedia serta pengoperasian layanan pinjaman online atau dapat

disebut sebagai perantara antara peminjam dengan pemilik dana.<sup>13</sup>

Fintech P2P lending yang terdaftar di OJK terdapat 149 berdasarkan data per 30 Maret 2021.

## 2) Pemberi Pinjaman (*Lender*)

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang memiliki lebih dana dan diinvestasikan kepada platform untuk di hutangkan kepada peminjam dengan penyerahan berjangka.<sup>14</sup>

## 3) Penerima Pinjaman (*Borrower*)

Penerima Pinjaman adalah orang dan atau badan hukum yang berhutang kepada lender melalui platform yang dipilih oleh borrower dengan pelunasan berjangka.<sup>15</sup>

### **d. Perlindungan Konsumen Fintech**

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut penyelenggara adalah sebuah badan hukum yang berfungsi sebagai pengelola, dan penyedia serta pengoperasian layanan pinjaman online atau dapat disebut sebagai perantara antara peminjam dengan pemilik dana. Penyelenggara atau

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi.

perusahaan fintech P2P lending pada dasarnya harus mendapatkan izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>16</sup>

Prinsip dasar perlindungan pengguna jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, harus di penuhi oleh penyelenggara sehingga tidak merugikan pengguna. Prinsip dasar perlindungan pengguna antara lain sebagai berikut<sup>17</sup>:

- 1) Transparansi
- 2) Perlakuan yang adil
- 3) Keandalan
- 4) Kerahasiaan dan keamanan data
- 5) Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana cepat dan biaya terjangkau .

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mempunyai larangan larangan dalam menjalankan kegiatan usaha, antara lain<sup>18</sup>:

- 1) Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini.
- 2) Bertindak sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.
- 3) Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain.

---

<sup>16</sup> Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi

<sup>17</sup> Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi

<sup>18</sup> Pasal 43 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi

- 4) Penerbitan surat hutang.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada pengguna.
- 6) Mempublikasikan informasi yang fiktif dan atau menyesatkan.
- 7) Melakukan penawaran layanan kepada pengguna atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna.
- 8) Mengenakan biaya apapun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan .

### **3. Koperasi Simpan Pinjam**

#### **a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang berfungsi sebagai simpanan dan pinjaman sehingga fungsinya hamper sama dengan bank, perbedaannya hanya regulasinya saja. Dalam koperasi simpan pinjam ada kegiatan menyimpan dan memberi pinjaman. Menurut burhanuddin, pengertian koperasi simpan pinjam adalah “Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pinjaman atas dasar kebaikan”.<sup>19</sup>

Jadi arti dari koperasi simpan pinjam adalah lembaga koperasi yang bergerak di bidan simpan pinjam yang berfungsi menyimpan dari anggotanya, dikelola oleh anggotanya dan disalurkan sebagai pinjman untuk anggotanya. Adanya Koperasi simpan pinjam ini bertujuan untuk

---

<sup>19</sup> Burhanuddin. *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*.(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 14.

melatih anggota koperasi dengan hidup hemat dan membantu dengan mesejahterakan anggota koperasi.<sup>20</sup> Dalam pelaksanaannya, koperasi simpan pinjam juga harus memperhatikan regulasi mengenai peranan dalam koperasi seperti, pengurus, pengawasm manajer dan rapat anggota.<sup>21</sup> Pengurus dalam koperasi memiliki fungsi pembuat keputusan, serta pemberi nasehat, dan menjaga keseimbangan organisasi, namun, keputusan tertinggi dalam koperasi tetap berada pada rapat anggota, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 32 sampai pasal 47 Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.<sup>22</sup>

Koperasi simpan pinjam memiliki tiga 3 prinsip utama :

- 1) Swadaya Pengertian koperasi swadaya adalah memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya.
- 2) Setia kawan Pengertian koperasi setia kawan adalah memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota.
- 3) Pendidikan dan Penyadaran Pengertian koperasi pendidikan dan penyadaran adalah memiliki prinsip membangun watak adalah yang utama, jadi hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman.

---

<sup>20</sup> Ninik widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 34.

<sup>21</sup> Muhammad Anwar, “Koperasi Simpan Pinjam”, *Library Binus*, Januari 2012, Diakses 24 Desember 2020

[library.binus.ac.id/eColls/eThesisdok/Bab2/2012-1-00060-MN%20Bab2001](http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdok/Bab2/2012-1-00060-MN%20Bab2001)

<sup>22</sup> Pasal 32 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.



### **b. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam**

Berdasarkan Subagyo tujuan pendirian koperasi simpan pinjam atau pembentukan unit simpan pinjam pada koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, yang pada akhir periode kerja pencapaian tujuan tersebut harus ditampilkan pada bentuk laporan promosi ekonomi anggota, oleh karena itu tujuan yang sudah dirumuskan harus dapat diterjemahkan ke dalam ukuran kuantitatif dan dapat diukur dengan satuan uang.<sup>23</sup>

### **c. Standar Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi Simpan Pinjam sendiri memiliki standard keanggotaan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pemilik koperasi serta pengguna jasa koperasi simpan pinjam, merupakan anggota KSP/ Koperasi itu sendiri. Anggota KSP/ sebagaimana dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.351/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- 2) Dalam peningkatan sumber daya manusia pada anggota koperasi, Koperasi simpan pinjam harus memiliki program edukasi sebagai

---

<sup>23</sup> Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 9.

pemahaman hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi terutama dibidang simpan pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam lebih diutamakan pada simpanan. Karena menyimpan lebih baik dari pada meminjam, sehingga yang meminjam mempunyai nilai lebih bagi anggota lainnya yang membutuhkan pinjaman, karena membantu sesama merupakan anjuran bagi asas gotong royong ataupun bagi hukum islam. Anggota yang telah meminjam juga dapat menyimpan setelah mempunyai pinjamannya.

Bagi anggota yang tidak bisa menyimpan, dan dai meminjam dari koperasi dengan tujuan konsumtif, maka anggota tersebut tidak memiliki kemampuan lebih untuk menyimpan, makadari itu alangkah baiknya anggota koperasi yang meminjam suatu saat juga ikut berpartisipasi dalam menyimpan di koperasi.

Anggota koperasi harus taat dan komit pada visi dan misi koperasi. Setiap tahunnya koperasi dapat menambah anggota sebagai pemilik koperasi, sehingga dibutuhkan komitmen anggota koperasi untuk taat kepada visi misi sebagai landasan dasar koperasi. Sehingga visi misi koperasi berjalan sebagaimana mestinya dan tidak mengalami perubahan. Karena jika visi misi koperasi berubah tanpa dasar yang jelas akan berpengaruh pada strategi bisnis koperasi. Makadari itu penerimaan anggota koperasi harus sesuai keputusan bersama anggota koperasi lainnya.

Sebagaimana keterangan diatas, maka diperlukan kriteria calon anggota koperasi, contohnya:

- 1) Anggota baru koperasi harus membayar iuran atau simpanan pokok yang sama dengan anggota sebelumnya.
- 2) Anggota baru harus membayar simpanan wajib atau saham, minimal dengan nilai tertentu per sahamnya.
- 3) Anggota baru harus mengakui dan menjalankan visi dan misi yang sudah ada.

#### **d. Jenis Jenis Usaha Simpan Pinjam Koperai**

Koperasi memiliki berbagai macam jenis simpanan yang merupakan suatu bentuk entitas. Jenis jenis simpanan pada koperasi antara lain<sup>24</sup>:

##### 1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota ketika baru masuk menjadi anggota koperasi dengan jumlah yang sama dengan anggota lainnya. Selama menjadi anggota, simpanan pokok tidak dapat diambil kembali.

##### 2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang diberikan oleh anggota pada saat masuk menjadi anggota koperasi dengan jumlah

---

<sup>24</sup> Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2010). 6.

yang tidak setara dan selama menjadi anggota koperasi, simpanan wajib tidak bias diambil.

3) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan diberikan oleh anggota koperasi dengan kemauan anggota koperasi sendiri dan jumlah yang tidak ditentukan.

4) Deposito Anggota

Deposit anggota merupakan bentuk simpanan yang dilakukan secara sukarela oleh anggota sebagaimana yang dilakukan nasabah ke bank. Sistem penarikan dari deposito anggota menurut jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan bersama

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilaksanakan di lapangan penelitian, untuk mendapatkan data lapangan yang akan dijadikan sumber utama dalam penelitian. Penelitian empiris digunakan dalam penelitian hukum yang bertema analisa perilaku masyarakat dengan aspek aspek hukum yang ada di Indonesia. Penelitian ini didasarkan dengan keadaan yang sesungguhnya di masyarakat untuk mendapatkan fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data diperoleh peneliti selanjutnya diidentifikasi untuk memperoleh jawaban dari penelitian ini. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti, sebab penelitian ini membahas tentang praktek pinjaman online atau *fintech lending* berkedok Koperasi Simpan Pinjam yang bertempat di Otoritas Jasa Keuangan.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian diatas, peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Social Legal Approach*). Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan dengan konsep hukum yang diaplikasikan dengan kehidupan sosial yang riil dan fungsional dalam tatanan sosial<sup>25</sup>. Pendekatan penelitian ini

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

biasanya dilakukan dalam penemuan fakta di masyarakat (Finding Fact), yang dilanjutkan dengan mengidentifikasi adanya masalah (Problem Identification), sehingga terjadinya *finishing* dalam penyelesaian masalah (Problem Solution).<sup>26</sup> Dalam penelitian ini pendekatan Yuridis Sosiologis di gunakan dalam menelusuri lebih dalam tentang pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap praktek pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam perspektif hukum islam.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan utama penelitian kualitatif ialah menjabarkan fenomena ataupun temuan, menyajikan apa adanya berdasarkan temuan dilapangan, menunjukkan hubungan antara variabel, kemudian meramalkan hasilnya.<sup>27</sup> Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan, menjelaskan, bagaimana praktik Peminjaman online atau yang biasa di sebut *Fintech Lending* berbadan hukum Koperasi.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Pusat. Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat 10710.

### **D. Sumber Data**

Untuk melengkapi data penelitian diperlukan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

<sup>27</sup> David Hizkia Tobin, dkk, *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Denpasar: 2017), 8.

### 1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu pengambilan data dengan instrumen wawancara, pengamatan atau observasi, catatan lapangan dan dokumen lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yang bersangkutan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan Pusat.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diambil secara tidak langsung, seperti data data terdahulu yang sudah ada. Rujukan dalam sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain, buku-buku, jurnal, Undang- Undang, KHES, dan Kitab-Kitab.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### 1. Wawancara Langsung

Wawancara adalah sebuah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber secara tatap muka, dengan peneliti mengajukan pertanyaan yang telah dirancang secara bertahap kepada narasumber, lalu narasumber memberikan jawaban sesuai pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti, hal ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari masalah-masalah yang diteliti oleh peneliti, sehingga dibutuhkan narasumber yang relevan dalam masalah peneliti.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168.

Wawancara langsung digunakan sebagai pengumpulan data lapangan agar sesuai dengan fakta yang dibutuhkan, makadari itu dibutuhkannya penelitian hukum empiris, sehingga mendapatkan data rill di lapangan. Sebelum diadakannya wawancara, peneliti diharuskan untuk menyiapkan pertanyaan yang bersifat testruktur, jelas dan memudahkan serta tidak keluar dari konteks penelitian, namun peneliti juga harus memperhatikan narasumber seperti apa yang akan diwawancarai, sehingga peneliti dapat mempersiapkan pertanyaan dengan bahasa yang sulit ataupun mudah. Peneliti juga harus menulis atau merekam hasil wawancara.<sup>29</sup>

## 2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data melalui gambar, data tertulis maupun data berwujud. Adapun gambar atau foto-foto, dokumen resmi, buku, arsip, dan lain semacamnya juga merupakan salah satu dari bagian pengumpulan data terkait permasalahan penelitian..

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang dikumpulkan dan diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam mengumpulkan fakta dan juga realita dalam menjawab suatu permasalahan, dilakukan beberapa tahapan dalam pengolahan datanya, sebagai berikut:

### 1. Edit

---

<sup>29</sup> Soejono Soekantono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam Press, 1981), 21.



Tahap edit merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul yang didapat dari hasil wawancara dengan mengecek kelengkapan data. langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti setelah berhasil mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan yaitu memfiter data data yang kurang jelas, masih diragukan, hingga data data yang akurat. Jika terjadi kekurangjelasan data, maka peneliti harus mengkaji lebih dari makna, keterkaitan, ketepatan serta relevansinya dengan semua data yang didapat. Dalam proses penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik peminjaman online berkedok Koperasi Simpa Pinjam.

## 2. Klasifikasi

Pada tahap klasifikasi peneliti harus membaca ulang seluruh data yang diperoleh dan sudah di edit tadi lalu mengelompokkan data mana saja yang sesuai dengan rumusan masalah di penelitian ini, baik data wawancara maupun data yang berbentuk dokumentasi guna memudahkan peneliti dalam mengolah data..

## 3. Analisis

Analisis merupakan proses yang harus dilakukan peneliti dengan melakukan penyederhanaan sebuah data agar mudah untuk dibaca dan dipahami. Di tahap ini peneliti akan menganalisis data yang telah didapat dari Otoritas Jasa Keuangan dan dipersingkat atau disederhanakan sesuai dengan tema dan judul yang diangkat oleh peneliti. Dengan ini peneliti akan menganalisis pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap praktek

pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam perspektif hukum islam.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari proses atau kesimpulan. Pada tahap ini peneliti akan membuat intisari keseluruhan data yang telah di peroleh hingga dianalisis, dengan mempersempit intisari yang didapat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Otoritas Jasa Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 5-7 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang berfungsi untuk menerapkan sistem regulasi terintegrasi bagi jasa keuangan pada semua sektor jasa keuangan di bank, pasar modal, dan industri keuangan non perbankan seperti asuransi, lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan IKNB.<sup>30</sup>

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1, adalah “lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan”. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang memiliki peran dan fungsi membuat aturan, mengawasi, dan melindungi aktivitas konsumen di lembaga jasa keuangan.

Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan lembaga tersebut dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan, sehingga

---

<sup>30</sup> Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Fintech Lending Indonesia. Direktorat Pengaturan, Perizinan, Dan Pengawasan Fintech. Jakarta.

dapat meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus dapat melindungi kepentingan nasional, termasuk sumber daya manusia, tata kelola, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap memperhatikan perkembangan positif pada globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan didirikan dan didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran.

## **2. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan**

Sebagaimana yang kita ketahui dalam organisasi lembaga pasti mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan adanya lembaga tersebut.<sup>31</sup> Lembaga Otoritas Jasa Keuangan mempunyai visi sebagaimana berikut:

“Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.”

Serta misi Otoritas Jasa Keuangan adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

---

<sup>31</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan,” di akses pada tanggal 23 April 2021

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>

2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

### **3. Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan**

Berdasarkan pasal 5-7 dari UU Nomor 21 tahun 2011, tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>32</sup>

Tugas penting lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) adalah melaksanakan seluruh kebijakan IKNB sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Lembaga ini juga harus melakukan evaluasi, perumusan norma dan prosedur di dalam sektor IKNB. Selain itu, terdapat pula peraturan pada bidang IKNB yang wajib dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam industri keuangan antara lain<sup>33</sup>:

#### **1. Menyelenggarakan Sistem Pengaturan dan Pengawasan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan pada seluruh aktivitas dalam sektor

---

<sup>32</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa keuangan," di akses pada tgl 23 April 2021 <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>

<sup>33</sup> Ibnu Imail, "Otoritas Jasa Keuangan: Fungsi Tugas dan Kebijakannya" *Occurate*, Oktober 2020, Diakses pada 23 April 2021 <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/fungsi-otoritas-jasa-keuangan/>

jasa keuangan. Hal tersebut termasuk sektor modal, pasar uang, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB.

## 2. Mengambil Keputusan Dalam Hal Perkembangan dan Kemajuan Keuangan

Fungsi lain dari OJK adalah mengambil keputusan yang bijak mengenai perkembangan dan juga kemajuan keuangan di Indonesia. Pengambilan keputusan ini harus berasal dari berbagai sektor, seperti sektor perbankan, pasar modal, fintech, dan industri non-bank lain yang terlibat di dalamnya.

## 3. Melindungi Konsumen

OJK juga memiliki fungsi dalam melindungi konsumen. Hal ini adalah salah satu fungsi utama dibentuknya lembaga OJK, yaitu demi mewujudkan keuangan inklusif untuk masyarakat Indonesia dengan perlindungan konsumen yang sudah terpercaya. Oleh karena itu, OJK akan mengatur regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data masyarakat untuk pihak terkait.

## 4. **Satgas Waspada Investasi dan Apresiasi**

Satgas Waspada Investasi merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh dewan komisaioner Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani dugaan tindakan di luar hukum dalam sektor induustri keuangan dana masyarakat dan investasi. Satga Wasapada Investasi tertuang dalam Keputusan Dewan

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016<sup>34</sup>

Satuan Tugas Waspada Investasi ini merupakan hasil dari bentukan kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, kejaksaan, hingga kepolisian.

Tugas satgas waspada investasi antara lain:

1. Pencegahan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi meliputi :
  - a. Kegiatan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui kegiatan:
    - 1) Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.
    - 2) Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

---

<sup>34</sup>Satgas Waspada Investasi, "Profil Satgas Waspada Intestasi", *satgas Waspada Investasi*, 20 Juni 2016, diakses pada 24 April 2021 <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/profil-satgas-waspada-investasi>

- b. Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
  - c. Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas dalam bentuk antara lain kegiatan seminar, lokakarya, dialog terbuka, pemuatan informasi dalam situs jaringan, siaran atau konferensi pers bersama dan konsultasi.
  - d. Kegiatan pemantauan terhadap potensi terjadinya dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas.
2. Penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui:
- a. Menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat.
  - b. Menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat.



- d. Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota Satgas.
- e. Melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat.
- f. Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing anggota Satgas sesuai kewenangannya.

## **5. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)**

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan suatu organisasi yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan dalam menaungi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di bidang Fintech Peer to Peer lending. Asosiasi ini merupakan asosiasi resmi dalam kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, sebagaimana dalam surat No. S-5/D.05/2019.<sup>35</sup>

AFPI berfungsi sebagai lembaga yang membuat kebijakan-kebijakan dalam industri keuangan berbasis teknologi, AFPI juga merupakan jembatan lembaga fintech internasional dalam menjalin

---

<sup>35</sup>Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), "Profil AFPI". Diakses pada 24 April 2021 <https://afpi.or.id/about>

hubungan global antar fintech. Asosiasi ini juga mengatur tentang promosi, edukasi masyarakat, edukasi pelaku usaha, serta agenda agenda fintech lainnya. Dalam hal pengawasan, AFPI memiliki tugas mengawasi para perusahaan fintech di Indonesia dengan melakukan pelaporan berkala. AFPI juga mengadakan seminar untuk penyelenggara fintech serta memberikan sertifikat yang merupakan salah satu syarat pendaftaran perusahaan fintech resmi di Otoritas Jasa Keuangan. AFPI ditunjuk oleh OJK dalam menangani serta mencegah banyaknya fintech illegal..<sup>36</sup>

AFPI juga mempunyai fungsi dalam menetapkan batasan bunga maksimum yaitu 0,8% per hari (batas maksimum), namun di Otoritas Jasa Keuangan besarnya suku bunga tidak ditentukan, karena penentuan besaran bunga tidak akan sesuai dengan penerapan di lapangan dan akan ketimpangan. Pengenaan bunga diatas hanya sebagai kode etik bagi penyelenggara fintech lending yang disusun oleh AFPI.

## **B. Hasil Penelitian**

Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga yang mengatur dan mengawasi berjalannya badan keuangan di Indonesia, salah satunya adalah badan hukum Fintech Peer to Peer lending yang berbentuk perusahaan maupun koperasi simpan pinjam. Dalam tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan

---

<sup>36</sup> Antoni Tjandra, “90 KEKOSONGAN NORMA PENENTUAN BUNGA PINJAMAN FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020, Diakses 24 April 2021 [https://www.researchgate.net/publication/338821161\\_KEKOSONGAN\\_NORMA\\_PENENTUAN\\_BUNGA\\_PINJAMAN\\_FINANCIAL\\_TECHNOLOGY\\_PEER\\_TO\\_PEER\\_LENDING](https://www.researchgate.net/publication/338821161_KEKOSONGAN_NORMA_PENENTUAN_BUNGA_PINJAMAN_FINANCIAL_TECHNOLOGY_PEER_TO_PEER_LENDING)

pada seluruh aktivitas dalam fintech lending dengan mengedepankan adanya perlindungan konsumen dan keamanan dalam bertansaksi.

Semakin berkembangnya teknologi informasi di Indonesia, maka semakin banyak celah yang dibuat oleh masyarakat dalam memanfaatkan lembaga keuangan sebagai keuntungan sendiri, baik sebagai pengguna layanan fintech peer to peer lending, ataupun sebagai platform. Salah satunya adalah maraknya fintech lending berkedok atau mengatasnamakan koperasi simpan pinjam, salah satu contoh penyalahgunaan perkembangan teknologi informasi pada platform. Terdapat 50 aplikasi fintech lending berkedok koperasi simpan pinjam di Indonesia yang di blokir oleh satgas waspada investasi pada bulan Juli 2020 lalu, baik berbentuk koperasi simpan pinjam maupun koperasi jasa keuangan syariah.

Praktik Pinjaman online atau fintech lending berbadan koperasi simpan pinjam yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu praktik fintech illegal. Dalam praktiknya berbadan koperasi simpan pinjam yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ini mengelabui masyarakat dengan embel embel koperasi. Badan hukum koperasi simpan pinjam yang memberikan layanan fintech lending atau pinjaman online hanya bisa melayani anggotanya dan tidak dapat memberikan pinjaman di luar anggota, sebagaimana fungsi koperasi pada umumnya. Sampai saat ini di Otoritas Jasa Keuangan belum ada perusahaan pinjaman online yang mendaftar sebagai badan hukum koperasi simpan pinjam. Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan

kementerian Koperasi dan UKM untuk menemukan koperasi-koperasi simpan pinjam yang melakukan kegiatan fintech lending illegal. Koperasi Simpan Pinjam yang diusut oleh OJK adalah koperasi yang berkegiatan seperti perusahaan pinjaman online, bukan berkegiatan seperti koperasi simpan pinjam pada umumnya. Contohnya mereka mempunyai legalitas koperasi namun koperasi tersebut mengundang para pemodal untuk masuk dan dapat memilih penerima pinjamannya sama layaknya seperti perusahaan pinjaman online pada umumnya. Selain itu mereka membuat rekening-rekening virtual di koperasi. Kegiatan lain yang tidak mencerminkan kegiatan koperasi yaitu koperasi simpan pinjam yang memberikan pinjamannya kepada masyarakat luas melalui platform yang mereka pasarkan di playstore dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Sebagaimana yang dikatakan Bagas Setiaji dalam wawancara.

“Sampai saat ini belum ada fintech lending berbentuk koperasi yang mendaftarkan diri di OJK, dan jikapun ada fintech lending beratasnamakan koperasi simpan pinjam dan dipasarkan kepada masyarakat luas atau platformnya dapat diakses selain anggota koperasi, maka koperasi simpan pinjam tersebut menjalankan kegiatan fintech illegal. Dalam kasus ini pun OJK bekerjasama dengan menteri Koperasi dan UMKM, karena implementasi dari fintech lending berbentuk koperasi tidak boleh keluar dari sistem perkoperasian”<sup>37</sup>

Syarat-syarat penyelenggara fintech peer to peer lending umumnya adalah harus berbentuk badan hukum baik berupa badan hukum perseroan terbatas (PT) maupun koperasi. Penyelenggara yang berbentuk koperasi wajib memiliki modal sendiri minimal 1 miliar rupiah pada pendaftaran.

---

<sup>37</sup> Bagas Setiaji, Wawancara (Jakarta, 1 April 2021)

Pada ketentuan syarat penyelenggara fintech berbadan hukum koperasi simpan pinjam, harus dilakukan sesuai prosedur didirikannya penyelenggara fintech lending. Perusahaan fintech lending berbadan hukum koperasi simpan pinjam yang diusut dan dibokir oleh Satgas Waspada Investasi merupakan koperasi yang melakukan transaksi pinjaman online dengan tidak mengindahkan visi dan misi serta tugas koperasi, seperti:

1. Memberikan pinjaman kepada orang yang bukan anggota koperasi.
2. Menerima investasi dari orang yang bukan anggota dari koperasi.
3. Memiliki aplikasi dengan rekening rekening virtual yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Hal ini merupakan beberapa contoh fintech berbadan koperasi simpan pinjam yang illegal dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan pinjaman online yang legal secara hukum merupakan perusahaan fintech lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam pasal 7 “*Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK*”, pada dasarnya semua fintech lending baik berbadan koperasi maupun PT itu legal jika mendaftar dan mendapatkan izin Otoritas Jasa keuangan, selain itu pasti merupakan fintech illegal, apalagi yang mengatasnamakan Koperasi Simpan Pinjam. Jika koperasi simpan pinjam

ingin melakukan pinjaman online peer to peer lending, pelaksanaannya harus sesuai prosedur koperasi, karena itu Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini bekerjasama dengan menteri Koperasi dan UMKM.<sup>38</sup>

Mengenai regulasi mengenai fintech lending menurut Bagas Setiaji dari bagian Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan pusat mengatakan:

“Mengenai regulasi dalam fintech sendiri yang dinaungi oleh OJK yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan belum ada pembaharuan resmi dalam peraturan tersebut. Sebenarnya dalam peraturan ini masih banyak kekurangan karena semakin bertambahnya tahun, kasus Financial Technology semakin beragam macamnya, sehingga butuh di upgrad lagi, dan OJK sendiri sekarang sedang memproses hal tersebut dan masih dalam tahap revisi.”<sup>39</sup>

Upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani adanya pinjaman online illegal berupa pemblokiran situs fintech illegal tersebut. Namun sebelum dilakukannya pemblokiran, Otoritas Jasa Keuangan memberikan peringatan tertulis untuk memberhentikan kegiatan usaha fintech illegal tersebut. Banyak sekali fintech lending berbadan koperasi simpan pinjam yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan, namun setelah melakukan penyaringan dan diberikan peringatan tertulis, para penyelenggara fintech illegal tersebut memberhentikan usahanya. Pada Mei 2020, Satgas Waspada Investasi mengkonfirmasi 50 pinjaman online berkedok koperasi illegal. Otoritas Jasa Keuangan dengan menteri koperasi melakukan penindakan pada

---

<sup>38</sup> Muhammad Farhan, wawancara (Jakarta, 1 April 2021)

<sup>39</sup> Bagas Setiaji, *Wawancara*, (Jakarta, 1 April 2021)

Koperasi yang melanggar, lalu memberikan pembinaan, dan terakhir melakukan rehabilitasi dan normalisasi jika koperasi tersebut tidak melakukan pinjaman online kepada non anggota. Sejauh ini terdapat 35 koperasi yang sudah dinormalisasi. Berdasarkan 50 koperasi yang diusut Satgas Waspada Investasi pada 22 Mei 2020, namun 9 koperasi diantaranya tidak memiliki legalitas sebagai badan hukum koperasi.<sup>40</sup>

Adanya pengawasan terjadi setelah dilakukan pemetaan dalam kemungkinan kemungkinan adanya pengawasan dilakukan. Pendekatan pengawasan di industri keuangan terutama fintech lending ini terjadi karena beberapa faktor salah satunya yaitu pertumbuhan industri yang sangat tinggi, meskipun pertumbuhan industri merupakan salah satu kabar baik bagi kalangan orang namun ada konsekuensi yang harus dibayar dalam pertumbuhan industri yang tinggi yaitu defisit neraca perdagangan sektor industri, faktor lain yaitu adanya transaksi yang sangat cepat dan bertumpu pada teknologi informasi akan menyebabkan kemungkinan resiko hack, seperti adanya perampokan atau bocornya informasi pribadi, dan merajalelanya fintech lending illegal dengan berbagai jenis fintech.

Menurut Muhammad Farhan dari bagian Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan pusat mengatakan.

*“Pengawasan yang dilakukan OJK dalam financial technology berfaktor pada pertumbuhan industry yang sangat tinggi, transaksi yang sangat cepat, industri bertumpu pada teknologi informasi, penyelenggara didominasi milenial, kurangnya literasi digital*

---

<sup>40</sup> Bagas Setiaji, wawancara (Jakarta, 1 April 2021)

*keuangan masyarakat, dan terbayang banyaknya ditech lending illegal, dari situ OJK melakukan upgrading pengawasan melalui, penguatan market conduct dan peran AFPI, OJK dalam menangani fintech lending telah menunjuk AFPI sebagai asosiasi khusus dalam menangani fintech lending dan sebagai lembaga riset kebijakan yang akan diimplementasikan di fintech lending, yang kedua yaitu penguatan Supervisory Technology (Suptech) yaitu pengembangan pusat data fintech lending (pudafil), yang ketiga yaitu keterbukaan informasi, OJK mewajibkan bagi setiap pengguna untuk menyampaikan informasi penting bagi seluruh pengguna’<sup>41</sup>*

Pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa pengawasan pada tahap pendaftaran, pengawasan pada pasca mendapatkan izin operasi, dan pengawasan pada tahap sebelum pendaftaran. Pengawasan pada fintech illegal merupakan pengawasan sebelum pendaftaran atau diluar ketentuan dan kebijakan perundang-undangan yang mengatur. Karena, ketentuan fintech illegal tidak diatur dalam perundang-undangan, perundang-undangan mengenai fintech hanya mengatur fintech-fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan sanksi bagi fintech illegal oleh Otoritas Jasa Keuangan hanya berdasarkan KUHPerdara, tidak ada penanganan yang kuat yang berasal dari KUHPidana atau sanksi setingkat undang-undang yang mengatur dan memberikan sanksi pidana pada fintech illegal.<sup>42</sup> Adapun upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan mengenai fintech illegal kepada masyarakat yaitu melalui sosialisasi berdasarkan ciri-ciri fintech lending illegal, seperti menjanjikan pinjaman dengan persyaratan yang sangat mudah, aplikasi yang tidak tersedia di playstore atau

---

<sup>41</sup> Muhammad Farhan (Jakarta, 01 April 2021)

<sup>42</sup> Muhammad Farhan, wawancara (Jakarta, 1 April 2021)



tautannya dikirim lewat sms atau situs pribadi pelaku, ketidakjelasan cp pelaku dan alamat, sering berganti nama usaha, dapat membaca kontak dan galeri pengguna. Pada fintech lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pasti menggunakan perjanjian elektronik di awal pengunduhan dan adanya klausul disclaimer sebagai perlindungan bagi pemilik aplikasi.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan**

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap adanya praktik pinjaman online berbadan koperasi simpan pinjam yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sejatinya, Peran Otoritas Jasa Keuangan secara umum adalah mengatur, mengawasi sektor jasa keuangan. Dalam hal pengawasan sektor jasa keuangan bidang fintech lending, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 5 sampai 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berisikan, “*OJK berfungsi menyelenggarakan sistem*

*pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”*.<sup>43</sup>

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berisikan, *“Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap; a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”*.<sup>44</sup>

Tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan yakni menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan, bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, peraturan keputusan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan, peraturan mengenai kebijakan-kebijakan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, peraturan mengenai pengelolaan dalam penyelenggara dan sanksi yang didapat bagi penyelenggara yang melanggar peraturan.<sup>45</sup>

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah resmi mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

---

<sup>43</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>44</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>45</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

(LPMUBTI) pada tahun 2016 silam. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang membahas mengenai hal tersebut terpaut dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Adanya regulasi ini, Fintech Peer-to Peer (P2P) Lending diharapkan dapat berkembang membantu masyarakat dalam sektor industri keuangan.

Dalam POJK Pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) disebutkan "*Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK*" yang artinya setiap badan hukum lain yang beroperasi seperti layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi tanpa adanya izin dari pihak Otoritas Jasa Keuangan maka badan hukum tersebut menjalankan praktik ilegal.

Financial technology tidak hanya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan saja, karena dalam financial technology terdapat berbagai macam variabel penting yang harus di atur di luar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Ekosistem regulasi dalam financial technology antara lain:

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  - Permenkominfo 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- b. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - c. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
  - d. Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Adapun peraturan pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah:

- e. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- f. POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- g. POJK No. 18/POJK.7/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Setor Jasa Keuangan.
- h. POJK No. 13/POJK.2/18 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- i. Surat Edaran OJK No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pada akhirnya Satgas Waspada Investasi mulai beroperasi dalam penghapusan platform perusahaan fintech ilegal. Permasalahan ini bukanlah hal yang biasa, tapi permasalahan ini dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat dan terjadinya kerugian konsumen. Fintech lending sebagaimana di Pasal 2 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa fintech lending boleh berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Selama perusahaan atau koperasi tersebut mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan maka fintech tersebut legal dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, karena setelah perusahaan fintech lending tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, maka pengawasan perusahaan atau koperasi tersebut berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 14 Agustus 2020, masih tercatat sekitar 157 perusahaan pinjaman online yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan, dan terdapat satu perusahaan pinjaman online yang dibatalkan Surat Tanda Bukti terdaftarnya. Dalam kasus ini membuat catatan bagi Otoritas Jasa Keuangan dan bagi masyarakat tentang kurangnya literasi dan pengawasan secara inklusif yang membuat efek jera bagi para pinjaman online ilegal.

Pengawasan dapat diartikan dengan “menjamin atau memastikan” tujuan organisasi dan manajemen agar tercapai. Hal ini merupakan cara untuk memastikan agar suatu kegiatan yang dilakukan terlaksana sesuai dengan rencana. Padahal, langkah pertama dalam proses pemantauan sebenarnya adalah langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau

sasaran untuk pelaksanaan kegiatan. Menurut Robert J. M Ockler pengawasan “suatu usaha sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan kegiatan, perancangan sistem informasi, umpan balik, membandingkan standar kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan yang nyata”.<sup>46</sup>

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah resmi mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan langkah awal Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan di bidang fintech. Poin penting dalam peraturan tersebut terdapat pada pasal 7 yang berbunyi, “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.”

Tipe pengawasan yang dijelaskan oleh Hani Handoko terbagi menjadi 3 diantaranya pengawasan pendahuluan (*steering control*), pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksana kegiatan (*Concurrent Controls*), dan pengawasan umpan balik<sup>47</sup>.

1. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*).

Pengawasan pendahuluan atau *steering controls*, dibuat sebagai pencegahan awal agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan sebuah kegiatan, dan penyimpangan dari standar organisasi, setelah itu dapat dilakukan pembenahan sebelum kegiatan dilakukan. Otoritas Jasa Keuangan menggunakan pengawasan pendahuluan atau usaha

---

<sup>46</sup> Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999), 360.

<sup>47</sup> T.Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta:BPFE,2008), 348.

pengecehan ini dengan menutup aplikasi atau platform pinjaman online berkedok Koperasi Simpan Pinjam atau fintech illegal di playstore, toko aplikasi lain ataupun social media sebelum merajalelanya kasus pinjaman online berkedok Koperasi Simpan Pinjam atau fintech illegal lainnya tanpa adanya legalitas dari Otoritas Jasa Keuangan. Upaya - Upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani pinjaman online ilegal dalam langkah pengecehan dan penanganan telah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi terhadap pinjaman online ilegal, sebagaimana dalam wawancara Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

- 1) Melakukan usaha pengecehan dengan mengumpulkan dan mengolah data data penyelenggara layanan pinjaman online yang belum terdaftar atau fintech ilegal. Setelah data terkumpul pihak Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan satgas waspada investasi untuk menindaklanjuti dengan memberikan teguran terlebih dahulu untuk berhenti beroperasi, namun jika teguran tersebut tidak diindahkan maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengumumkan nama-nama fintech ilegal ke masyarakat luas.
- 2) Satgas Waspada Investasi berkoordinasi dengan Menkominfo dalam pemblokiran platform atau aplikasi pinjaman online ilegal secara bertahap. Lalu menkominfo dengan anggotanya yaitu cyber patrol yang mengelola data pinjol ilegal tersebut

sebelum diberikan kepada satgas waspada investasi untuk diverifikasi agar dilaksanakan proses pemblokiran.

- 3) Otoritas Jasa Keuangan juga berkoordinasi dengan perbankan jika ada rekening yang digunakan untuk melakukan kegiatan pinjaman online illegal untuk dikonfirmasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga melarang Perbankan untuk tidak menerima permintaan pembukaan rekening tanpa rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga meminta kepada perbankan untuk melakukan pemeriksaan lebih ketat kepada pembuat rekening baru dengan menunjukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga meminta BI untuk tidak membantu serta memfasilitasi perusahaan fintech illegal lewat fintech paymen system.
- 4) Jika masyarakat menemukan adanya pinjaman online illegal maka boleh langsung melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan agar di periksa lebih lanjut, dan juga jika masyarakat menemukan pinjaman online berizin yang melanggar, masyarakat dapat langsung melaporkan juga kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Dalam penegakan hukum, Otoritas Jasa Keuangan tidak berkekuatan hukum dalam pidana fintech, maka dari itu OJK dalam menangani fintech illegal menyampaikan informasi fintech illegal kepada Polri sebagai proses penegakan hukum,



serta meminta peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) untuk membantu membrantas Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal.

2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*).

Bentuk pengawasan ini adalah menunjukkan suatu prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu, seperti persetujuan terlebih dahulu atau syarat dan ketentuannya dilengkapi sebelum diaksanakannya suatu kegiatan. Hal ini menjadikan alat “double-check” untuk menjamin suatu kegiatan berjalan sesuai rencana. Adapun pengawasan dalam tipe ini terdapat pada mekanisme pengawasan tahap pendaftaran, antara lain<sup>48</sup>:

- 1) Perusahaan mengajukan permohonan pencatatan untuk mendaftarkan dan mendapatkan izin ke pengawas.
- 2) Setelah tahap pencatatan oleh pengawas, perusahaan akan melalui uji coba (*regulatory sandbox*) sebagai uji coba kelayakan bisnis.
- 3) Jika uji coba *regulatory sandbox* berhasil, maka dilanjutkan pada tahap pendaftaran ke pengawas.


---

<sup>48</sup> Widhi Ariyo Bimo, Alvin Tiyansyah, “ Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)”, *Journal UIKA*, Vol 7 No 1 2019, Diakses Pada 25 April 2021

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MONETER/article/view/2515>

- 4) Jika sudah dinyatakan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, maka akan dilakukan pemantauan berkala dengan melakukan plaporan tiap bulan hingga tahun.

Regulatory sandbox merupakan salah satu step pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan guna untuk menguji kemajuan proses bisnis, model bisnis yang dilakukan, dan sistem pengelenggaraannya, karena sebelum terdaftar dan berizin otoritas Jasa Keuangan perlu memahami dan mengetahui sebagai bentuk standard bisnis yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal ini dijelaskan pada POJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan.



**Gambar 1** Regulasi Sandbox

Keterangan :

- 1) Penyelenggara Teknologi Finansial mengajukan pendaftaran dan penyampaian informasi tentang perusahaannya kepada pihak regulator.
  - 2) Lalu bank Indonesia selaku pihak regulator melakukan analisa terhadap Produk, Layanan, Teknologi dan Model Bisnis (PLTM)
  - 3) Presentasi perencanaan bisnis dilakukan oleh pihak penyelenggara bisnis ke pihak regulator atau bank Indonesia.
  - 4) Lalu tim panelis akan menetapkan kelayakan bisnis yang telah dipresentasikan.
  - 5) Penyelenggara bisnis melaksanakan uji coba (regulatory sandbox) sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan.
  - 6) Jika uji coba berhasil maka akan dilanjutkan ke tahap perizinan.
  - 7) Namun apabila tidak lolos uji coba maka usaha tersebut harus dihentikan
3. Pengawasan umpan balik,

Pengawasan umpan balik sebagai pengukuran hasil suatu kegiatan yang sudah terselesaikan. Pengawasan umpan balik yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam fintech lending adalah pemantauan berkala setelah terdaftarnya perusahaan tersebut di Otoritas Jasa Keuangan serta tetap meminta pelaporan kegiatan perusahaan.

Metode pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam fintech lending yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ini menurut bagian Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

a. Penguatan market Conduct dan Peran AFPI

Market conduct merupakan perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Pengawasan market conduct tahap pertama dilakukan ketika lembaga jasa keuangan memasarkan produk dan layanan keuangan, karena hal ini sangat membantu masyarakat dalam memilih produk jasa keuangan. Seperti halnya pengawasan periklanan, atau praktik penjualan dan pemasaran, dalam periklanan harus memiliki aspek transparansi seperti bagaimana biaya, pemahaman, perlindungan data, penagihan dan penanganan pengaduannya. Penguatan market conduct merupakan peran dari AFPI dalam membuat kebijakan kebijakan penting untuk fintech lending, sebagaimana tertuang dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi Secara Tanggung Jawab yang ditetapkan pada SK AFPI No. 002/SK/COC/INT/IV/2020

perihal penetapan peraturan khusus pedoman perilaku AFPI tahun 2020.

- b. Penguatan Supervisory Technology (Suptech)
- c. Adanya Supervisory Technology merupakan upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi fintech lending agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh fintech yang berizin. Gesit merupakan contoh suptech yang diterapkan di Otoritas Jasa Keuangan. Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (Gesit) merupakan pengumpulan data atau sebagai pencatatan secara online bagi pinjaman online legal sehingga memudahkan pengawasan. Dalam pemantauan terhadap debitur, terdapat pengembangan pusat data fintech (Pusdafil), yang merupakan upaya pencegahan adanya kredit macet. Pusdafil ini bertujuan untuk merekam kegiatan pinjaman online yang digunakan masyarakat dengan data diri seperti KTP, jadi untuk menerima pinjaman dari platform yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan harus di cek melalui Sleek untuk mengetahui riwayat pinjaman debitur.
- d. Keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi yang dimaksud adalah kewajiban bagi setiap penyelenggara fintech untuk menyampaikan berbagai informasi yang bermanfaat bagi seluruh pengguna dan tidak menggunakan informasi yang menyesatkan pengguna.

Maraknya perusahaan pinjaman online ilegal atau fintech Peer to Peer lending ilegal di masyarakat berdampak pada banyaknya korban dengan berbagaimacam aduan, seperti bunga yang terlampau tinggi dan tidak beraturan, bocornya informasi data pribadi, serta penagihan konsumen secara intimidatif. Dalam hal ini, hambatan yang dialami oleh Otoritas Jasa keuangan dalam mengawasi fintech lending ilegal antara lain:

1. Fintech lending ilegal tidak dalam pengawasan aturan apapun, selain adanya perburuan dari Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran. Fintech ilegal tidak diatur dalam peraturan-perundang-undangan tingkat pidana, dan hanya diatur dalam tingkat perdata.
2. Kurangnya literasi masyarakat mengenai fintech lending, sehingga membuat masyarakat mudah tergiur dengan tawaran-tawaran fintech lending ilegal.

Dalam hal ini yang bertugas untuk melakukan tindakan preventif adalah Satgas Waspada Investasi, Satgas Waspada Investasi berhak menindaklanjuti perusahaan yang melakukan kegiatan fintech ilegal, ataupun perusahaan fintech legal yang berizin namun melakukan kegiatan ilegal. Jika terdapat suatu pinjaman online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan ilegal, atau melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun AFPI, maka perusahaan tersebut dapat ditindak oleh Satgas Waspada Investasi. Dalam kepentingan

e-Know Your Customer pada pinjaman online yang bersifat legal, Otoritas Jasa Keuangan hanya membatasi pada mikrofon, lokasi, dan kamera sebagai kebutuhan. Jika melanggar ketentuan yang ditetapkan maka dapat dilaksanakan adanya peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha sebagaimana dalam Pasal 4 POJK 77/POJK.01/2016. Pinjaman online ilegal tidak termasuk dalam pengawasan intensif Otoritas Jasa Keuangan karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang kegiatan fintech ilegal, sehingga pinjaman online tersebut dapat memakan korban sewaktu waktu. Maka dari Satgas Waspada Investasi memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap platform-platform mencurigakan di playstore maupun di toko aplikasi lainnya, sehingga dapat dilakukan pemblokiran bagi platform yang terbukti melakukan kegiatan fintech ilegal. Kendala yang dialami oleh Satgas Waspada Investasi dalam melakukan pemblokiran yaitu kurangnya wewenang serta aturan setingkat undang undang dalam menindak lanjuti adanya kegiatan fintech ilegal, karena pemblokiran tidak menimbulkan efek jera pada para fintech ilegal, mereka bisa saja membuat platform baru dengan menggunakan server baru dengan nama lain dan di pasarkan di toko aplikasi. Sistem pemblokiran saat ini masih terbilang belum efektif sebagai tindakan pencegahan fintech ilegal, karena fintech ilegal bisa membuat ulang layanan fintech ilegal tersebut walaupun diblokir terus menerus oleh Satgas Waspada Investasi. Otoritas Jasa keuangan pernah meminta oihak google untuk bekerjasama dalam mencegah munculnya

aplikasi pinjaman online ilegal dengan memberikan daftar fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan, namun kebijakan pembuatan aplikasi di google bersifat terbuka, sehingga google tidak dapat membatasi adanya aplikasi aplikasi baru yang muncul.

Dalam mewujudkan perlindungan bagi konsumen dari pinjaman online ilegal berkedok Koperasi Simpan Pinjam, Satgas Waspada Investasi mengantisipasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui siaran persnya dengan memilih perusahaan pinjaman online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan pinjaman tidak berlebihan atau sesuai dengan kemampuan borrower dalam mengembalikan tiap bulannya, serta mempertimbangkan manfaat uang yang akan dipinjam agar tidak dihaburkan dengan sia-sia.<sup>49</sup> Dalam hal ini diperlukan literasi yang cukup bagi masyarakat mengenai fintech lending, sejauh ini AFPI sudah memberikan literasi literasi yang bermanfaat mengenai fintech lending di laman website resmi AFPI sendiri, hanya saja tidak banyak masyarakat yang tau mengenai website AFPI maupun Otoritas Jasa Keuangan. Dari masyarakat pun juga harus pintar dalam memilih perusahaan atau platform fintech sendiri, dan masyarakat juga dapat berkonsultasi melalui email resmi Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>49</sup> Fitri Novia Heriani, "Tak Semua Aduan Fintech ilegal dapat ditindak lanjuti Satgas," *Hukum Online*, 14 Februari 2019, Diakses pada 27 April 2021  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6569e5912b7/tak-semua-aduan-fintech-ilegal-dapat-ditindaklanjuti-satgas?page=all>



## 2. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Berizin di Otoritas Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam

Pada prakteknya, Fintech lending berbadan Koperasi Simpan Pinjam ini sangat menggiurkan masyarakat dengan iming iming background terdapat legalitas dari kementerian koperasi. Pinjaman online berbadan koperasi ini termasuk jenis pinjaman online ilegal karena belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman online ilegal ini sangat merugikan masyarakat, banyak masyarakat yang mengeluhkan bunga yang terlampau tinggi, singkatnya jangka waktu pinjaman, dan adanya penyebaran data pribadi hingga terjerat intimidasi ketika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman selama tenggat waktu pinjaman.

Dalam pandangan hukum Islam disebutkan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاِطِّاعٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*” (An-Nisaa : 29).

Rasulullah merupakan pedabang dan pebisnis pada masanya, namun Rasulullah melarang perbuatan perbuatan yang tidak di perbolehkan dalam berbisnis, seperti talaqi Rukban, melipatgandakan

harga, dan Baiul Gharar. Talaqi ruqban contohnya mencegah pedagang yang hendak membawa dagangannya kepasar. Namun yang sesuai dengan larangan rasulullah dengan pinjaman online illegal adalah Baiul Gharar, yang merupakan pedagang yang mengandung unsur penipuan.

Allah sangat membenci pedagang yang menjual dagangannya dengan cara mengelabui para pembeli dengan menggunakan ketidakjelasan informasi barang, dan tidak jujur. Sebagaimana dalam Hadist Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang melukan penipuan maka dia bukanlah dari golongan kami,”(HR. At-Tarmidzi). Penipuan menurut islam termasuk dalam kategori:<sup>50</sup>

- a. Gisyah, adalah berperilaku bohong dengan menjual barang cacat, atau mencampurkan produk yang berkualitas buruk dengan yang lainnya. Dalam kategori ini biasanya membuat konsumen bingung dengan ketidakjelasan informasi produk.
- b. Tathfif, adalah kecurangan penjual pada pengurangan takaran suatu produk.

Maka dari perlu adanya pengawasan menyeluruh mengenai fintech fintech di Indonesia secara berkala, karena hal ini sudah menjadi kegentingan masyarakat pada masa perkembangan teknologi seperti sekarang, terutama pada masa pandemic COVID-19 yang mayoritas masyarakat membutuhkan dana cepat sehingga banyak masyarakat yang kurang teliti dan terjerat fintech lending illegal.

---

<sup>50</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenada Media, 2013) 43.

Secara bahasa, kata pengawasan dalam bahasa arab dapat diambil dari kata “مُرَاقَبَةٌ”, yang berarti secara bahasa yaitu pengawasan. *Ar-riqobah* ialah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula<sup>51</sup>. Pengawasan juga merupakan proses kontrol yang harus dilaksanakan terus menerus, karena kontrol merupakan pengecekan jalannya planning dalam organisasi guna menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Hal ini merupakan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>52</sup> Pelaksanaan suatu kegiatan yang terencana dan disepakati mempunyai tanggung jawab terhadap atasannya baik itu manager, pengawas dan Allah SWT yang Maha Mengetahui. Pengawasan dalam islam biasanya dijiwai oleh pendekatan manusiawi dengan nilai nilai keislaman.

Dalam konsepsi islam didahulukan untuk tidak merugikan sesama dengan memberikan control pribadi atau intropeksi diri bagi pimpinan dengan memperhatikan planning agar sesuai dengan rumusan atau peraturan yang telah dirumuskan semula. Hal ini sebagaimana di jelaskan di Al-Qur’an Surat at-Tahrim ayat 6:

---

<sup>51</sup> As Sayyid Mahmud AlHawary, *Idarah al Asasul wal Ushulil Ilmiyyah Cet III* (Kairo: 1976), 189.

<sup>52</sup> Didin Hafidudin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Prkatik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 156.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...” (QS. At-Tahrim: Ayat 6)

Arti pengawasan dalam literatur Islam terpaut pada kata “hisbah” yang bermakna ihtisab yaitu meneliti, mentadbir, melihat, mencegah atau menahan seperti mencegah seseorang dari melakukan kemungkaran atau mendapat balasan seperti seseorang melakukan kebaikan untuk mendapat balasan dari Allah. Menurut istilah hisbah adalah melaksanakan tugas keagamaan, yaitu menyeru melakukan ma'aruf (kebaikan) yang jelas ditinggalkan dan mencegah melakukan kemungkaran yang jelas dilakukan.<sup>53</sup> Praktik hisbah sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi dan diikuti di masa khulafaur rasyidin dan pemerintahan Islam selanjutnya. Rasulullah saw sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-Hisbah, yang kemudian dijadikan acuan generasi selanjutnya, sebagai acuan tentang adanya peran negara dalam mengatur pasar. Rasulullah sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah bersabda, “Bukan termasuk golongan kami, orang yang menipu”<sup>54</sup>. Hal itu mengindikasikan bahwa hisbah telah ada sejak masa Rasulullah Saw.

---

<sup>53</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Darul Falah, 2000), 398.

<sup>54</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Darul Falah, 2000), 422.

Implementasi syariah dalam pengawasan islam diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu:

- a. Ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa.
- b. Kontrol anggota, dalam keberlangsungan organisasi selalu mendapatkan pengawasan dari atasan maupun badan pengawas sesuai dengan ketentuan atau peraturan sebuah organisasi.
- c. Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.<sup>55</sup>

Pengawasan *financial technology* dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui SatgasWaspada Investasi dan Apresiasi. Sebagaimana fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai pembuat aturan dan standard kegiatan bidang *finansial technology* dan pelaksanaan pengawasan, baik itu pengawasan pendahuluan, hingga pengawasan umpan balik.

Dalam pandangan islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam islam terbagi menjadi dua hal, yaitu:

*Pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri sebagai bentuk suatu keimanan kepada tuhan Allah SWT dan ketakwaan, yang akan menimbulkan rasa kehati-hatian dan menjaga dari berbuat curang dalam

---

<sup>55</sup> M. Ismail Yusanto, M. Karebet Widjajakusuma. *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*. (Jakarta: Khirul Bayan, 2003), 148.

suatu pekerjaan. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat 7 telah dijelaskan bahwa:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَا

بِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَا دِسُّهُمْ وَلَا آذَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَا

نُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “*Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*” (QS. Al-Mujadilah 58: Ayat 7)

*Kedua*, pengawasan yang dilakukan diluar diri sendiri. Yang dimaksud pengawasan diluar diri sendiri adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang lain dengan menerapkan system atau peraturan organisasi yang berlaku. Biasanya pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan atau badan pengawas. Rasulullah juga menganjurkan adanya pengawasan dalam suatu pekerjaan. Pengawasan ini merupakan realisasi dari fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam *financial technology*.

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Dalam islam sudah mengenal adanya lembaga hisbah. Pada masa kini lembaga hisbah dalam kegiatan ekonomi terutama

*financial Technology* adalah Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan lembaga ini dalam Islam dimaksudkan untuk membantu orang supaya patuh mengikuti standar moralitas. Dalam kegiatan ekonomi seperti *financial Technology* peran lembaga ini sangat penting karena melalui fungsi pengawasan yang dilandasi oleh peraturan adanya sanksi, akan terpelihara ekonomi yang jujur, adil dan berujung pada perolehan keuntungan yang tidak merugikan pihak. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan merupakan *al-muhtasib* yang berarti pengelola hisbah. Dalam kriteria *al-muhtasib* yang harus diperhatikan adalah kebijaksanaan, mempunyai ilmu pengetahuan mengenai ekonomi (*fintech*), adil atau tidak berpihak, tegas, hati-hati dan keihlasan. Imam al-Gazali mengatakan, “Semua etika pengawas bersumber pada tiga sifat dalam diri pengawas, yaitu ilmu, wara', dan ahlak yang bagus.”<sup>56</sup> karena tujuan dari hisbah adalah untuk melindungi anggota masyarakat dari penyimpangan, melindungi dan memastikan kesejahteraan masyarakat di dunia sesuai ketentuan Islam. Oleh karena itu domain hisbah pada dasarnya berhubungan dengan menjaga hukum-hukum Allah terhadap pelanggaran, melindungi, menghormati rakyat, dan memastikan keamanan masyarakat. Selain itu, mencakup juga pemantauan pasar, dan lainnya. Dengan kata lain, hisbah adalah mekanisme kontrol yang ditetapkan oleh Islam untuk menjaga tatanan kehidupan sosial, sehingga setiap orang terjamin keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya.

---

<sup>56</sup> Muhammad Aliyah, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 71.

Sebagai campur tangan dalam pengawasan oleh pemerintah dalam *financial technology* melalui Otoritas Jasa Keuangan merupakan bentuk perilaku otoritas pemerintah dalam fungsi pengawasan. Dalam islam biasanya disebut *siyasah dusturiyah* yang berarti mengatur mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin.<sup>57</sup> pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Fokus kajian siyasah dusturiyah lebih kepada hubungan pemimpin dengan rakyat di suatu negara dan pemerintahan tertentu. *Siyasah dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.<sup>58</sup>

Otoritas Jasa Keuangan merupakan bentuk *siyasah dusturiyah* dibidang keuangan, atau teknologi finansial. Yang berfungsi sebagai pembuat aturan dan pengawasan bagi fintech lending. Dalam mewujudkan pengawasan menurut hukum islam perlu diperhatikan Prinsip-prinsip Pengawasan dalam islam yang antara lain:

1. *Tawa Shaubil Haqqi* (Saling menasehati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas).

---

<sup>57</sup> Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Ilmu Politik Islam.: Fiqih Siyasah*. (Bandung :CV Pustaka Setia, 2008), 25.

<sup>58</sup> Jubir Sitomorang, *Politik Ketata Negara Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 20.



Tidak mungkin sebuah pengendalian akan berlangsung baik tanpa norma yang jelas. Norma dan etika harus jelas. Norma dan etika itu tidak bersifat individual, melainkan harus disepakati bersama dengan aturan-aturan main yang jelas. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 5 sampai 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Serta peraturan mengenai fintech lending terdapat pada POJK 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI.

2. *Tawa Shaubis Shabri* (Saling menasehai atas dasar kesabaran).

Koreksi yang diberikannya pun harus berulang-ulang atau kegiatan double check merupakan suatu bentuk kesabaran dalam proses kesabaran karena harus memberikan koreksi dan memastikan berjalannya suatu kegiatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*) sebagai pengawasan *double check*.

3. *Tawa Shaubil Marhamah* (Saling menasehati atas dasar kasih sayang).

Tujuan melaksanakan pengawasan dan pengendalian adalah sebagai bentuk pencegahan dari suatu kesalahan ataupun kecurangan sehingga meningkatkan kualitas hidup dalam organisasi.<sup>59</sup> Sebagaimana yang diterapkan pada pengawasan pendahuluan dan pengawasan timbal balik.

---

<sup>59</sup> Didin Hafidudin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Prkatik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 160.

Pinjaman online berbadan koperasi yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu kewajiban yang harus ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga jasa keuangan bidang fintech lending. Pengawasan hingga tindakan lebih lanjut disini sangat dibutuhkan, karena menyangkut bidang keuangan dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam hal kasus-kasus baru yang belum ter jelaskan secara rinci oleh nass, maka akan ditarik kesimpulan dalam pandangan Masalah Mursalah. Masalah Mursalah disini memiliki beberapa bagian; *Pertama*, berdasarkan waktu, masalahat mursalah yang membahas mengenai muamalah adalah Maslahat dunia, yang menyangkut dengan hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya lalu tuhan sebagai pengawas. Maslahat dunia ini termasuk dalam segala jenis muamalah, seperti pinjaman online berbadan koperasi yang belum tercatat di Otoritas Jasa Keuangan. *Kedua*, masalahat berdasarkan jangkauannya, dalam hal Pinjaman online berbadan koperasi yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk dalam Masalah *Ammah*, yang berarti kemaslahatan yang memiliki jangkauan yang luas. Kasus pinjaman online melibatkan adanya peminjam/masyarakat luas yang akan meminjam uang, pemberi pinjaman, dan perusahaan/platform pinjaman online, makadari itu diperlukan adanya pengawasan atau dewan pengawas untuk menjaga kesejahteraan bersama serta menjaga hubungan antara ketiganya. *Ketiga*, masalahat berdasarkan ada atau tidak adanya perubahan, dalam kategori ini termasuk dalam kaetgori Maslahat yang dinamis, yang dapat berubah

seiring perkembangan teknologi tiap tahunnya, sehingga kebutuhan pengawasan tiap tahunnya mungkin lebih efektif ataupun lebih ketat lagi hingga melibatkan hukum pidana. *Keempat*, masalah berdasarkan kebutuhannya, menurut Al-Syatibi masalah dalam jenis ini merupakan masalah untuk menjaga 5 Maqashid Syariah<sup>60</sup>. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada pinjaman online ilegal ini termasuk dalam kategori masalah dharuriyat, yang termasuk dalam mengancam kehidupan manusia jika tidak adanya pengawasan. Maka dari perlu adanya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pencegahan adanya penipuan, memberikan sanksi kepada platform ilegal demi menjaga kesejahteraan, keselamatan manusia. Jika pengawasan dirasa kurang memenuhi syarat tercapainya kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan konsumen, maka pengawasan harus diperketat atau diperbaharui sesuai kepentingan dan perkembangan teknologi.

---

<sup>60</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 120.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pemaparan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan:

1. Dalam pengawasan layanan pinjaman online berbadan koperasi, Peneliti membagi 3 bentuk pengawasan diantaranya, pengawasan pendahuluan, yang dilakukan dengan menangani fintech ilegal melalui satgas waspada investasi. Lalu pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*), yang berupa pengawasan pada tahap pendaftaran beserta regulasi sandbox, dan yang terakhir pengawasan timbal balik yang merupakan pengawasan berkala dengan pantauan OJK melalui AFPI.
2. Pengawasan layanan pinjaman online berbadan koperasi simpan pinjam menurut hukum islam termasuk dalam kategori masalahat dharuriyat, yang termasuk dalam mengancam kehidupan manusia jika tidak adanya pengawasan. Maka dari perlu adanya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pencegahan adanya penipuan, memberikan sanksi yang lebih efektif kepada platform ilegal demi menjaga kesejahteraan, keselamatan manusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian pengawasan pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam ini, peneliti mengajukan beberapa saran yang akan disampaikan:

1. Praktek pinjaman online berbadan hukum koperasi simpan pinjam membutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam di masyarakat. Karena banyak masyarakat yang belum bisa membedakan sistem pinjaman online berbadan PT dengan sistem pinjaman online berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam sehingga keduanya sering disamakan.
2. Perlu adanya kewenangan lebih dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan sanksi bagi pinjol illegal, karena banyak platform yang sudah diblokir oleh satgas waspada investasi membuat platform baru dengan nama lain dikarenakan keterbatasan wewenang OJK di bidang perdata saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

Al Hawary, As Sayyid Mahmud. *Idarah al Asasul wal Ushulil Ilmiyyah*.  
Kairo: 1976.

Al Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As Sulthaniyyah: Hukum-Hukum  
Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah, 2000.

Aliyah, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra  
Aditya Bhakti, 2004.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008

Bahsan, Muhammad. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan  
Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Burhanuddin. *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*. Yogyakarta: Pustaka  
Yustisia, 2010.

Dewi, Gemala, Wirnyaningsih, Yeni Salma Balinti. *Hukum Perikatan Islam  
di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Hadhikusuma, Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta:PT  
Raja Grafindo Persada,2000.

Hafidudin, Didin, Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*.  
Jakarta: Gema Insani, 2003.

Handoko, Hani. *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*.  
Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999.

Hendar, Kusnadi. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005.

- Kiko, Sarwin, Aldi Firmansyah. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Finttech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan, 2017.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Ditjen Badilag, 2013.
- Manulang, Muhammad. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Manulang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Nasution, Badher Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Pengantar Ilmu Politik Islam: Fiqih Siyasa*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Sitomorang, Jubir. *Politik Ketata Negara Dalam Islam*. Bandung ; Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekantono, Soejono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Islam Press, 1981
- Subagyo, Ahmad. *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Tobin, David Hizkia. *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*. Denpasar: 2017.

Widiyanti, Ninik, Sunindhia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Yusanto, Muhammad Ismail, Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Manajemen Stategis Perspektif Syariah*. Jakarta: Khirul Bayan, 2003.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media, 2013.

### **Peraturan-Perundang Undangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

### **Jurnal dan Artikel**

Anwar, Muhammad. “Koperasi Simpan Pinjam”, *Library Binus*, Januari 2012, [library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00060-MN%20Bab2001](http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00060-MN%20Bab2001)

Bimo, Widhi Ariyo, Alvin Tiyansyah. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)”, *Journal UIKA*, Vol 7 No 1 (2019).



<http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/MONETER/article/view/2515>

Nidzar, Muhammad Afdi. “Teknologi Keuangan “Fintech”: Konsep dan Implementasi di Indonesia”, *Majalah Warta Fiskal* Edisi (2017).

Njatrijani, Rinitami. “Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia,” *Diponegoro Law Review*, Vol 4 No 1, 2019. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5109>

Tjandra, Antoni. “90 Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer To Peer Lending”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020, Diakses 24 April 2021

[https://www.researchgate.net/publication/338821161\\_Kekosongan\\_Norma\\_Penentuan\\_Bunga\\_Pinjaman\\_Financial\\_Technology\\_Peer\\_To\\_Peer\\_Lending](https://www.researchgate.net/publication/338821161_Kekosongan_Norma_Penentuan_Bunga_Pinjaman_Financial_Technology_Peer_To_Peer_Lending)

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Iqtishaduna*, Jurnal fakultas Syariah UIN Mataram Vol 8, Nomor 2 Juni (2017).

### **Website**

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), “Profil AFPI”. Diakses pada 24 April 2021 <https://afpi.or.id/about>

Fajria, Wilda. “Satgas Investasi Ungkap 50 Aplikasi Pinjaman Online berkedok KSP”. *Oke Finance* 23 Mei 2020, diakses 1 Oktober

2020

<https://economy.okezone.com/read/2020/05/23/320/2218383/satgas-investasi-ungkap-50-aplikasi-pinjaman-online-berkedok-koperasi-simpan-pinjam>

Ismail, Ibnu. “Otoritas Jasa Keuangan: Fungsi Tugas dan Kebijakannya” *Occurate*, Oktober 2020, Diakses 23 April 2021  
<https://accurate.id/ekonomi-keuangan/fungsi-otoritas-jasa-keuangan/>

Otoritas Jasa Keuangan. “Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa keuangan,” diakses 23 April 2021 <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. “Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan,” diakses 23 April 2021 <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>

Saputra, Hendra. “OJK Malang Tangani 497 Pinjaman Online Berkedok KSP”. *Jatim Times* 14 Juli 2020, diakses 11 Oktober 2020  
<https://www.jatimtimes.com/baca/218662/20200714/193200/ojk-malang-tangani-497-pinjaman-online-berkedok-ksp>

Satgas Waspada Investasi, “Profil Satgas Waspada Intestasi”, *satgas Waspada Investasi*, 20 Juni 2016, diakses 24 April 2021  
<https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/profil-satgas-waspada-investasi>

## LAMPIRAN



### DAFTAR APLIKASI PINJAMAN ONLINE KOPERASI DI PLAYSTORE

| NO | NAMA KOPERASI                                  | PLATFORM                      | URL WEB                                                                                                   | URL PLAYSTORE                                                                                                                                                                             | EMAIL KOPERASI / DEVELOPER                                                       |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | KoperasiSyariah 212                            | KoperasiSyariah 212           | <a href="https://www.koperasisyariah212.co.id/">https://www.koperasisyariah212.co.id/</a>                 | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.koperasisyariah212mobile">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.koperasisyariah212mobile</a>               | <a href="mailto:info@koperasisyariah212.co.id">info@koperasisyariah212.co.id</a> |
| 2  | KoperasiNamastra                               | Namastra - Koperasi Masa Kini | <a href="https://www.namastra.co.id/">https://www.namastra.co.id/</a>                                     | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.namastra_mobile.ver.2">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.namastra_mobile.ver.2</a>                             | <a href="mailto:koperasi@namastra.co.id">koperasi@namastra.co.id</a>             |
| 3  | Koperasi FKSS                                  | Koperasi FKSS                 |                                                                                                           | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=id.koperasi.fkss.fiansial.apk">https://play.google.com/store/apps/details?id=id.koperasi.fkss.fiansial.apk</a>                     | <a href="mailto:rka89091@gmail.com">rka89091@gmail.com</a>                       |
| 4  | KoperasiSimpanPinjamJalanGemilang              | UangPintar                    |                                                                                                           | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalangenmilangnusanantara.app">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalangenmilangnusanantara.app</a>             | <a href="mailto:ksjgn@inateemo.com">ksjgn@inateemo.com</a>                       |
| 5  | KSP SNR Soft                                   | KoperasiSimpanPinjam          |                                                                                                           | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snr_computer.spksp">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snr_computer.spksp</a>                                   | <a href="mailto:sinar.bonar@gmail.com">sinar.bonar@gmail.com</a>                 |
| 6  | Koperasi Dana PinjamanMandiri Sejahtera        | Dana Pinjaman Mobile          |                                                                                                           | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kms.nasabah">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kms.nasabah</a>                                                 | <a href="mailto:kdpmns.playstore@gmail.com">kdpmns.playstore@gmail.com</a>       |
| 7  | KSPPS NURI JATIM                               | KSPPS NURI JATIM              | <a href="https://nurijatim.com/">https://nurijatim.com/</a>                                               | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.CoopNuri">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.CoopNuri</a>                               | <a href="mailto:koko@karyaaniilo.com">koko@karyaaniilo.com</a>                   |
| 8  | KOPERASI SYABAB HIDAYATULLAH MANDIRI           | KoperasiSahidMandiri          |                                                                                                           | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.CoopSahidMandiri">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.CoopSahidMandiri</a>               | <a href="mailto:koko@karyaaniilo.com">koko@karyaaniilo.com</a>                   |
| 9  | Koperasi MTM                                   | Koperasi MTM                  |                                                                                                           | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.CoopMtm">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.CoopMtm</a>                                 | <a href="mailto:koko@karyaaniilo.com">koko@karyaaniilo.com</a>                   |
| 10 | BMT BarokatulUmmah                             | BMT BarokatulUmmah            |                                                                                                           | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.CoopBarokatul">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.CoopBarokatul</a>                     | <a href="mailto:koko@karyaaniilo.com">koko@karyaaniilo.com</a>                   |
| 11 | KoperasiJasaKeuanganSyariah BMT Al FalahMadani | BMT Al FalahMadani            |                                                                                                           | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.CoopAlfalah">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.CoopAlfalah</a>                         | <a href="mailto:koko@karyaaniilo.com">koko@karyaaniilo.com</a>                   |
| 12 | KoperasiSerba Usaha Tani Nusantara             | KoperasiTani Nusantara        | <a href="https://koperasisvriahitaninusanantara.co.id/">https://koperasisvriahitaninusanantara.co.id/</a> | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.CoopKoptanu">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.CoopKoptanu</a>                         | <a href="mailto:koko@karyaaniilo.com">koko@karyaaniilo.com</a>                   |
| 13 | KSPPS BMT ROUDLOTUL JANNAH                     | KSPPS BMT ROUDLOTUL JANNAH    |                                                                                                           | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.kspssbntroudlotuljannah">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.kspssbntroudlotuljannah</a> | <a href="mailto:koko@karyaaniilo.com">koko@karyaaniilo.com</a>                   |
| 14 | Koppontren Al Fatah                            | Koppontren Al Fatah           |                                                                                                           | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.CoopAlfatah">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.CoopAlfatah</a>                         | <a href="mailto:koko@karyaaniilo.com">koko@karyaaniilo.com</a>                   |
| 15 | KoperasiMitra Indonesia                        | KOMINDO                       |                                                                                                           | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.komindomobile">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaaniilo.komindomobile</a>                     | <a href="mailto:koko@karyaaniilo.com">koko@karyaaniilo.com</a>                   |

Gambar 2 Daftar Koperasi Pinjaman Online Berkedok Koperasi Simpan Pinjam

- 2 -

|    |                                     |                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                              |
|----|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 16 | BMT NU KALITIDU                     | BMT NU KALITIDU        |                                                                                             | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.bmtnukalitidu">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.bmtnukalitidu</a>               | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a> |
| 17 | DOPA BMT                            | DOPA BMT               |                                                                                             | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopDopaBmt">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopDopaBmt</a>                   | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a> |
| 18 | BMT 3MITRAPLUS                      | BMT 3MITRAPLUS         |                                                                                             | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopBmt3Mitrplus">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopBmt3Mitrplus</a>         | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a> |
| 19 | KoperasiPondokPesantren Al Badriyah | Koppontren Al Badriyah |                                                                                             | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopAlBadriyah">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopAlBadriyah</a>             | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a> |
| 20 | KoperasiKaryawan InsanBarokah       | KOPKAR INSAN BAROKAH   |                                                                                             | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.kopkarinsanbarokah">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.kopkarinsanbarokah</a>     | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a> |
| 21 | BTM Sang Surya                      | BTM Sang Surya         |                                                                                             | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopSangSurya">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopSangSurya</a>               | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a> |
| 22 | BTM SURYA MADINAH                   | BTM SURYA MADINAH      |                                                                                             | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.bmtsuryamadinah">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.bmtsuryamadinah</a>           | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a> |
| 23 | BMT BaitulManshurin                 | BMT BaitulManshurin    | <a href="https://klikbmt.com/">https://klikbmt.com/</a>                                     | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopManshurin">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopManshurin</a>               | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a> |
| 24 | KSPPS BMT Sejahtera Makassar        | BMT Sejahtera          |                                                                                             | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.bmtsejahteramakassar">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.bmtsejahteramakassar</a> | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a> |
| 25 | USPPS KoperasiNurul Iman Madani     | BMT Nurul Iman         |                                                                                             | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopNurullman">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopNurullman</a>               | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a> |
| 26 | BMT Salman Alfarisi                 | BMT Salman Alfarisi    |                                                                                             | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopSalman">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopSalman</a>                     | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a> |
| 27 | KoperasiSyariahNasuha               | BMT Nasuha             | <a href="http://bmtnasuha.com/">http://bmtnasuha.com/</a>                                   | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopNasuha">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopNasuha</a>                     | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a> |
| 28 | KSP AR-ROHMAH                       | AR-ROHMAH              |                                                                                             | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.ksparohmah">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.ksparohmah</a>                     | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a> |
| 29 | KSU Amanah MambaulUlum              | MambaulUlum Mobile     | <a href="http://amanah.or.id/amapress/">http://amanah.or.id/amapress/</a>                   | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.mambaululummobile">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.mambaululummobile</a>       | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a> |
| 30 | KoperasiMitraBerkah Usaha           | KoperasiMitraku        | <a href="https://koperasimitraku.business.site/">https://koperasimitraku.business.site/</a> | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopMitraku">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopMitraku</a>                   | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a> |

- 3 -

|    |                                                |                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 31 | BMT KULNI                                      | BMT KULNI                     |                                                                         | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopKulni">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopKulni</a>                           | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a>               |
| 32 | BMT Permata Indonesia                          | BMT Permata Indonesia         |                                                                         | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopPermataInd">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopPermataInd</a>                 | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a>               |
| 33 | BMT SAKINAH SEJAHTERA                          | BMT SAKINAH SEJAHTERA         | <a href="http://bmtsakinah.com/">http://bmtsakinah.com/</a>             | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.bmtsakinahsejahtera">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.bmtsakinahsejahtera</a>       | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a>               |
| 34 | KSU BumiArthoMulyo                             | KSU BumiArthoMulyo            |                                                                         | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopArthoMulyo">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopArthoMulyo</a>                 | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a>               |
| 35 | Koperasi Al KhairMandiri                       | Koperasi Al KhairMandiri      |                                                                         | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.koperasialkhairmandiri">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.koperasialkhairmandiri</a> | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a>               |
| 36 | KoperasiPondokPesantrenSunanDrajat             | BMT SunanDrajat               |                                                                         | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopSunan">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopSunan</a>                           | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a>               |
| 37 | KoperasiJasaKeuanganSyariah SIT Ukhuwah        | KJKS SIT Ukhuwah              |                                                                         | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopSITUkhuwah">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopSITUkhuwah</a>                 | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a>               |
| 38 | KoperasiJasaKeuanganSyariah Shakira ArthaMulia | KJKS Shakira ArthaMulia       | <a href="https://www.kjksshakira.com/">https://www.kjksshakira.com/</a> | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopShakira">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopShakira</a>                       | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a>               |
| 39 | BMT SMART                                      | BMT SMART                     |                                                                         | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopBmtSmart">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karyaanelo.CoopBmtSmart</a>                     | <a href="mailto:koko@karyaanelo.com">koko@karyaanelo.com</a>               |
| 40 | KoperasiHarapan Kita                           | KoperasiHarapan Kita          |                                                                         | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koperasikita">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koperasikita</a>                                           | <a href="mailto:info@idsolutions.id">info@idsolutions.id</a>               |
| 41 | Koperasi Neo Mitra Usaha                       | Neo Mitra Usaha               | <a href="https://neomitrausaha.co.id/">https://neomitrausaha.co.id/</a> | <a href="https://play.google.com/store/apps/developer?id=Koperasi+Neo+Mitra+Usaha">https://play.google.com/store/apps/developer?id=Koperasi+Neo+Mitra+Usaha</a>                       | <a href="mailto:neo.mitrausaha@gmail.com">neo.mitrausaha@gmail.com</a>     |
| 42 | KSP Nusantara                                  | KDIGIPOS                      | <a href="https://www.kopnus.com/">https://www.kopnus.com/</a>           | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kopnus.kdigi">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kopnus.kdigi</a>                                           | <a href="mailto:product-dev@kopnus.com">product-dev@kopnus.com</a>         |
| 43 | KoperasiSwadharmas                             | KoperasiSwadharmas            | <a href="http://koperaswadharmas.com/">http://koperaswadharmas.com/</a> | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koperaswadharmas.android">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koperaswadharmas.android</a>                   | <a href="mailto:kopswaaps@gmail.com">kopswaaps@gmail.com</a>               |
| 44 | KOPERASI SUBUR MAKMUR SENTOSA                  | KOPERASI SUBUR MAKMUR SENTOSA |                                                                         | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koperasism">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koperasism</a>                                               | <a href="mailto:ans52group@gmail.com">ans52group@gmail.com</a>             |
| 45 | KOPERASI SIMPAN PINJAM SUMBER MURNI            | ButuhDuit                     |                                                                         | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.butuh.duit">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.butuh.duit</a>                                               | <a href="mailto:EPearson19790103@gmail.com">EPearson19790103@gmail.com</a> |
| 46 | KoperasiKaryawan SIGAP Prima Astrea            | KoperasiSigap                 |                                                                         | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.koperasi.koperasigap">https://play.google.com/store/apps/details?id=org.koperasi.koperasigap</a>                           | <a href="mailto:info@koperasi-sigap.org">info@koperasi-sigap.org</a>       |

- 4 -

|    |                                                |                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                              |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | Koperasi KITA                                  | Koperasi KITA - Koperasi Digital                   |                                                       | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ikkat.simpool.koperasikita">https://play.google.com/store/apps/details?id=ikkat.simpool.koperasikita</a> | <a href="mailto:doktercetak@gmail.com">doktercetak@gmail.com</a>             |
| 48 | KSP Bintang Bairejo Indonesia                  | KSP Maudana                                        | <a href="https://maudana.id/">https://maudana.id/</a> | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kspbmaudana">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kspbmaudana</a>                       | <a href="mailto:kspbki2019@gmail.com">kspbki2019@gmail.com</a>               |
| 49 | KSP Modal Usaha                                | Pinjam Pro - Pinjaman Dana Cepat Online Cair Kilat |                                                       | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kta.pinjampro">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kta.pinjampro</a>                   | <a href="mailto:cs@pinjampro.co.id">cs@pinjampro.co.id</a>                   |
| 50 | KOPERASI SIMPAN PINJAM ANDALAN USAHA SEJAHTERA | Kredikas - KreditUangCepat Cash KSP                |                                                       | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kredikas.kspku">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kredikas.kspku</a>                 | <a href="mailto:agungyulianto8899@gmail.com">agungyulianto8899@gmail.com</a> |

**PANDUAN WAWANCARA**  
**SKRIPSI**

Mailadatul Mufallihah 17220158

Hukum Ekonomi Syariah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Narasumber: OJK

1. Apa fungsi dan tugas OJK dalam *Financial Tecknology* atau layanan pinjaman berbasis online?
2. Bagaimana praktik pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam?
3. Apa saja syarat didirikannya perusahaan pinjaman online?
4. Perusahaan pinjaman online berbadan hukum koperasi seperti apa yang di cabut izinnya oleh OJK?
5. Adakah perusahaan pinjaman online berbadan hukum koperasi simpan pinjam yang legal secara hukum? Pinjaman online berbadan hukum koperasi seperti apa yang terdaftar oleh OJK?
6. Apa sajakah upaya OJK dalam menangani pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam?  
Pengawasan (ada di ppt)
7. Pengawasan seperti apa yang dilakukan OJK dalam menangani pinjaman online berkedok KSP ini?
8. Apa sajakah kendala OJK dalam menangani pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam?
9. Adakah upaya pencegahan atas terjadinya penipuan dalam pinjaman online berkedok Koperasi Simpan Pinjam ini?
10. Koperasi apa saja yang menerapkan praktik pinjaman online ini?



Nomor : S-27/NB.2231/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Undangan

30 Maret 2021

Yth. Sdri. Mailadatul Mufallihah

Sehubungan dengan surat permohonan izin penelitian dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor B-35/F.Sy.1/TL.01/09/2020 pada tanggal 26 Januari 2021, bersama ini kami mengundang Saudari untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 1 April 2021  
 Pukul : 14.00 - 14.30 WIB  
 Tempat : *Zoom Meeting* (ID: 829 8253 3827 *Passcode*: 659031)  
 Acara : wawancara dan pengambilan data dalam rangka penelitian

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon agar Saudari dapat mengirimkan daftar pertanyaan (jika ada) dan proposal penelitian melalui email bagas.setiaji@ojk.go.id dan muhammad.farhan@ojk.go.id. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Muhammad Farhan pada nomor +6287775874640 (WA *only*).

Atas perhatian dan kerjasama Saudari, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Direktur Pengaturan,  
 Penelitian, dan Pengembangan  
 Financial Technology

Munawar

Tembusan:




KP: D.05/NB.22310


OJK-290321-157888

### Gambar 3 Surat Undangan Penelitian





Gambar 4 Bukti Pelaksanaan Penelitian



Gambar 5 Zoom Penelitian

persetujuan revisi ujian skripsi  
a.n. Mauladatul Mufalikhah 1722015

Malang, 31 Agustus 2021  
Penguji  
Khoirul Hidayat.



**Gambar 6 Pengesahan Penguji**

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Mailadatul Mufallihah  
 Ttl : Sampang, 7 Juli 1999  
 NIM : 17220158  
 Tahun masuk UIN : 2017  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Nama orang tua : Ali Ridho



Siti Khotijah

Alamat rumah : : Jl. Cipinang Muara 2 Rt.006/003 No.43 A,  
 Cipinang Muara Raya, Jatinegara, Jakarta Timur

Telepon : 082112151999

E-mail : maila1999.mm@gmail.com

### ***Pendidikan formal***

2005 – 2011 : MI Al-Falah Klender Jakarta Timur

2011 – 2017 : SMP – SMA Pondok Pesantren Daar El-Qolam  
 Gintung, Jayanti, Tangerang, Banten

2017 – 2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang